

**PENYELESAIAN PROBLEMATIKA WALI *MAFQUD* DI KANTOR
URUSAN AGAMA KOTA BATU TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Oleh:

**Rizki Mutoharoh
NIM 16210030**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN PROBLEMATIKA WALI *MAFQUD* DI KUA KOTA BATU TAHUN 2017-2019

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2020

Penulis,



Rizki Mutoharoh
NIM 16210030

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizki Mutoharoh NIM:
16210030 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENYELESAIAN PROBLEMATIKA WALI *MAFQUD* DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BATU TAHUN 2017-2019

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rizki Mutoharoh, NIM 16210030, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENYELESAIAN PROBLEMATIKA WALI MAFQUD DI KUA KOTA BATU TAHUN 2017-2019

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Agustus 2020
Dekan,



Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum
NIP. 196512852000031001

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. أَبُو
دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda,

“Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapasaja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”.

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi)¹

¹ Angi Permana, “Rukun Nikah Dan Syarat Nikah Dalam Islam”, <https://belajarlquran.id/rukun-nikah-dan-syarat-nikah-dalam-islam/>, diakses pada 14 Juli 2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN PROBLEMATIKA WALI *MAFQUD* DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BATU TAHUN 2017-2019

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ustadz Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ustadz Abdul Aziz, M.HI. selaku dosen wali penulis yang selalu membimbing penulis sejak awal masuk di kampus ini.
5. Ibu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah membimbing penulis dari awal masuk hingga saat ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Maksum Arifin dan Ibu Badi'ah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis, serta kakak tercinta penulis M. Sukron Jauhari yang selalu memberikan contoh yang baik kepada adiknya, baik itu dalam berucap maupun bertindak dan menjadi sosok panutan bagi adiknya.
8. Ustadz. H. Muhammad Maliku Fajri Shobah, Lc, M.Pd.I dan Ustadzah Jauharotul Maknunah, S.Psi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah, yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu dan motivasi serta menjadi orangtua penulis selama berada di Malang.
9. Abah KH. Sa'dan Sa'id, Lc, Ustadz Dr. Nur Qomari, M.Pd dan Ustadzah Husnul Hotimah, M.Pd selaku Khodimul Pondok Pesantren Al Barokah yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.
10. Segenap Dosen PPBA khususnya Wali Kelas penulis Ustadzah Maisyaroh, S.Pd. serta ustadz dan ustadzah lainnya, yang telah memberikan ilmunya khususnya Bahasa Arab kepada penulis.

11. Segenap keluarga penulis yang juga senantiasa mensupport penulis.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2016 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Mbak-mbak santri Pondok Pesantren Al Barokah, khususnya kompleks Khodijah Al-Kubro.
14. Penghuni kompleks Khodijah Al-Kubro kamar 3, 6, 7, 8 dan 9 selaku komplotan geng penulis yang telah menemani penulis sejak awal masuk Pondok, menemani penulis dalam keadaan senang maupun sedih serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Ulil Abror, selaku kating yang selalu mendampingi penulis sejak semester 3 dan terkadang menjadi dosen pembimbing dadakan dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman kamar ABA-18 yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan

dan semoga taufiq serta hidayah Nya senantiasa dilimpahkan kepada semua pihak.

Aamiin.

Malang 26 Mei 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rizki Mutoharoh', written in a cursive style.

Rizki Mutoharoh

NIM 16210030

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh

ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع."

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18

1. Pengertian, Syarat dan Rukun Pernikahan.....	18
a. Pengertian Pernikahan	18
b. Syarat dan Rukun Pernikahan	21
2. Wali Nikah Perspektif Fiqh dan Undang-Undang	24
a. Wali Nikah Perspektif Fiqh.....	24
b. Wali Nikah Perspektif Undang-Undang	33
3. Mafqud.....	39
a. Definisi Mafqud	39
b. Macam-Macam Mafqud	40
c. Ketentuan Dikatakan Mafqud	42
d. Hukum Mafqud	43
e. Mafqud Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	45

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data.....	52

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyek Penelitian.....	55
1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kota Batu	55
2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Batu.....	58
3. Identitas Kepala Kantor Urusan Agama Kota Batu	61

B. Problematika dan Penyelesaian Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu	64
1. Hasil wawancara Kantor Urusan Agama Junrejo	64
2. Hasil wawancara Kantor Urusan Agama Batu	70
3. Hasil wawancara Kantor Urusan Agama Bumiaji	77
4. Problematika Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu	83
5. Penyelesaian Problematika Wali Mafqud di KUA Kota Batu.....	90

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	103
----------------------	------------

ABSTRAK

Rizki Mutoharoh, NIM 16210030, 2020. *Penyelesaian Problematika Wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu Tahun 2017-2019*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Problematika, *Wali Mafqud*, KUA Kota Batu

Salah satu permasalahan utama dalam pernikahan adalah persoalan mengenai wali nikah. Ketika terjadi masalah yang berkaitan dengan wali, salah satu solusinya adalah wali hakim. *Wali mafqud* salah satu alasan berpindahnya hak kewalihan kepada wali hakim. Sangat disayangkan dalam proses pengajuan dan penetapan *wali mafqud* terjadi beberapa masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni: Apa saja problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu berkaitan dengan wali mafqud? Bagaimana penyelesaian problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu terkait dengan wali mafqud?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan *case approach* berbasis deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA dan penghulu di setiap KUA di Kota Batu. Sementara data sekunder diperoleh dari buku-buku atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian seperti jurnal, UU, PMA dan KHI. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian diperiksa, lalu diklasifikasi, kemudian diverifikasi dan dianalisis, terakhir diambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah, beberapa permasalahan yang berkaitan dengan wali mafqud diantaranya yaitu, adanya pemalsuan data dan tidak terbukanya para pihak dalam hal ini calon pengantin dan keluarga dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan data oleh KUA. Lalu langkah-langkah yang dilakukan KUA menyikapi masalah *wali mafqud* adalah memanggil para pihak yang bersangkutan untuk datang ke kantor. Tujuannya adalah memberikan teguran dan arahan kepada semua pihak yang bersangkutan, membatalkan pengajuan wali hakim dan diganti dengan wali nasab serta meminta para pihak untuk memperbaiki data yang salah. Kemudian ketika diketahui terjadi permasalahan keluarga yang mengakibatkan adanya pemalsuan data, KUA berupaya menjadi pihak penengah.

ABSTRACT

Rizki Mutoharoh, NIM 16210030, 2020. *The Settlement of Wali Mafqud Problems in Religious Affairs Office (KUA) of Batu City in 2017-2019*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Department, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Problems, *Wali Mafqud*, KUA of Batu City

One of the main problems in marriage is the issue of marriage guardians (*wali nikah*). When there are problems relating to guardians, one solution is the magistrate guardian (*wali hakim*). *Wali mafqud* is one of the reasons for the transfer of guardianship rights to the magistrate guardian. Unfortunately, the process of filing and establishing *wali mafqud* contains several problems. The problem in this research is: what are the problems faced by KUA of Batu City in related to *wali mafqud*? How is the settlement problematics faced by KUA of Batu City in related to *wali mafqud*?

This study used empirical research with a descriptive-analytical case approach. Primary data were obtained from interviews with the head of the KUA and the headman (*penghulu*) of each KUA in Batu City. While secondary data was obtained from books or other sources related to research material such as journals, laws, PMA, and KHI. Data obtained from the field were then checked, classified, verified, and analyzed. Finally, conclusions were drawn from the results of the analysis.

The results of this research related to issues regarding *wali mafqud* includes the existence of data falsification and the non-disclosure of the parties, in this case is the bride and groom, in providing information when data checking is conducted by KUA. Then the steps taken by KUA to address the issue of *wali mafqud* are to call the parties concerned to come to the office. The aim is to give a reprimand and direction to all parties concerned, cancel the submission of the magistrate guardian and be replaced with the family guardian (*wali nasab*), and ask the parties to correct the wrong data. Then, when it was discovered that a family problem occurred which resulted in the falsification of the data, KUA tried to become a mediator.

مستخلص البحث

رزقي مطهرة، 16210030، 2020، حل مشكلة ولي الفقود في مكتب الشؤون الدينية بمدينة باتو في 2017-2019، رسالة سرجانا S1 . قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: الدكتور الحاجة عرفانية زهرية الماجستير

الكلمات الأساسية: مشكلة، ولي مفقود، مكتب الشؤون الدينية بمدينة باتو.

واحدة من المشاكل الرئيسية في الزواج هي قضية ولي الزواج. عند ما تكون شاكل تتعلق ولي الزواج، فحله هو ولي القاضي يسمى بولي المفقود وهو أحد الأسباب نقل حقوق الوصاية لولي القاضي. ولكن في عملية التقديم وتكوين ولي المفقود هناك بعض المشاكل. المشكلة في هذا البحث هي: ما هي المشاكل التي يواجهها مكتب الشؤون الدينية بمدينة باتو فيما يتعلق بالولي مفقود؟ كيف حل المشاكل التي يواجهها مكتب الشؤون الدينية بمدينة باتو فيما يتعلق بالولي مفقود؟

تستخدم الباحثة في هذا البحث هو البحث التجريبي بمنهج وصفي تحليلي، تحصل الباحثة البيانات الأولية من المقابلات مع الرأس و رئيس في كل مكتب الشؤون الدينية بمدينة باتو. وأما البيانات الثانوية تحصل الباحثة من الكتب أو المصادر الأخرى المتعلقة بمواد البحث مثل المجالات و القانون، و تنظيم وزير الدين و تجميع الشريعة الإسلامية. البيانات التي حصل من الميدان، ثم فحصها، ثم تضيفها، ثم التحقق منها و تحليلها، و أخيرا يتم النتائج من نتائج التحليل أما نتائج هذا البحث هو، بعض المشكلات المتعلقة بولي مفقود هو يكون تزوير البيانات ولم تفتح الأطراف يعني العروس والعريس والأسرة في تقديم المعلومات في وقت فحص البيانات من مكتب الشؤون الدينية. ثم الخطوات التي اتخذها مكتب الشؤون الدينية في الرد مشكلة ولي مفقود هي دعوه الأطراف المعنية للحضور إلى المكتب. والهدف من ذلك هو إعطاء تحذير والتوجيه لجميع الأطراف المعنية. وإلغاء تقديم ولي القضي واستبدالها بولي النصاب، و اسأل الأطراف لتصحيح البيانات الخطاء. ثم عندما تحدث مشاكل عائلية توى إلى تزوير البيانات، ثم يسعى مكتب الشؤون الدينية ليصبح وسيطا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama-sama, karena di dalam dunia manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan antar individu yang satu dengan yang lain dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Wadah dalam masyarakat tersebut bentuknya bermacam-macam, salah satunya dalam bentuk suatu pernikahan. Pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka untuk

membina kehidupan yang rukun tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, di antaranya adalah mengenai sighth akad nikah, wali nikah, dan mahar. Hal ini dimaksudkan supaya tujuan dari pernikahan dapat tercapai tanpa suatu halangan apapun, yakni terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Salah satu hal yang terpenting dalam pernikahan yaitu adanya wali nikah. Dalam kitab *Fathul Mu'in* karangan Imam Zainuddin al-Malibari terdapat 5 rukun nikah yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan pernikahan, yakni harus adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali, dua orang saksi dan sighth.² Hal ini serupa dengan yang tertulis dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 19 yang menyatakan bahwa, “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.³ Dalam Islam, wali nikah merupakan hal yang sangat penting peran dan keberadaannya. Sebab wali nikah merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.⁴ Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa adanya

² Imam Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Semarang: Karya Toha Putra), 99.

³ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wali Nikah

⁴ Harun Latif, “Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo,” *Al-Mizan*, 2 (2018), 313.

persetujuan dari walinya maka perkawinannya tersebut batal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan untuk menikahkan dirinya sendiri ataupun orang lain, tetapi harus melalui seorang laki-laki yang bertindak sebagai walinya.⁵

Lebih jauh lagi, terdapat banyak permasalahan dalam pernikahan yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu masalah yang berkaitan dengan wali nikah, di antaranya adalah wali yang sakit, wali yang dipenjara, bahkan wali yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam istilah fiqihnya, wali yang tidak diketahui keberadaannya disebut dengan wali mafqud. Pada praktiknya apabila seorang wali tidak diketahui keberadaannya (mafqud) maka dalam hal ini harus dibuktikan oleh calon pengantin yaitu dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang disaksikan oleh dua (2) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (5) tentang Pencatatan Pernikahan.⁶

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak dijelaskan secara detail tentang wali mafqud ini, akan tetapi hanya menyinggungnya secara garis besar saja. Hal tersebut terdapat pada KHI pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.” Dalam Undang-Undang orang yang tidak

⁵ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), 82.

⁶ Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

diketahui keberadaannya ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat (4) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”⁷ Dalam Undang-Undang ini hanya menyatakan keputusan dikatakannya seseorang hilang hanya bisa ditetapkan melalui penetapan dari pengadilan tanpa menjelaskan tentang kriteria atau hal-hal lain yang bisa mempertegas bahwa seseorang tersebut bisa dikatakan benar-benar hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

Mengingat pentingnya adanya wali dalam pernikahan, maka menjadi penting juga hal-hal yang berkaitan dengan wali, seperti halnya data-data wali. Oleh karena itu, diperlukan regulasi atau peraturan yang ketat untuk menjamin keaslian data tersebut. Sebab dikhawatirkan karena suatu hal, maka tidak menutup kemungkinan bahwa data tersebut akan dimanipulasi untuk mengelabui pegawai Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu, perlu adanya ketelitian dalam pengecekan berkas. Karena ketelitian dari proses awal masuknya berkas akan dapat meminimalisir terjadinya masalah di waktu yang akan datang. Berdasar dari kegelisahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan problematika wali mafqud yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu beserta cara penyelesaian terkait kasus wali

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat (4)

mafqud tersebut, karena mengingat wali merupakan salah satu penentu sah tidaknya suatu pernikahan.

Sebelumnya juga peneliti sudah pernah berkunjung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu dan di sana menemukan permasalahan terkait wali mafqud. Dalam kasus ini, di KUA Kecamatan Batu ada calon manten yang mendaftarkan pernikahan dengan mengajukan permohonan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud. Permohonan wali hakim tersebut sudah sesuai prosedur yakni dengan membawa surat keterangan dari Lurah yang menyatakan bahwa wali nasabnya benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Namun ketika semua data sudah masuk dalam berkas pendaftaran dan pernikahan kurang beberapa hari tiba-tiba wali nasab nya datang ke KUA dan meminta penjelasan dari Kepala KUA yang telah memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim, sedangkan dia selaku wali nasab tidak mengetahui bahwa anaknya akan melangsungkan pernikahan. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keakuratan data-data dalam mendaftarkan pernikahan memang sangat diperlukan, terutama data mengenai wali nikah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara menyeluruh di Kantor Urusan Agama se-Kota Batu dengan harapan bisa menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan wali mafqud di Kantor Urusan Agama yang lainnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu berkaitan dengan wali mafqud?
2. Bagaimana penyelesaian problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu terkait dengan wali mafqud?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dibuat dalam rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjabarkan problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu berkaitan dengan wali mafqud.
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama kota Batu terkait dengan wali mafqud.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan baru berkaitan dengan wali nikah khususnya wali mafqud. Diharapkan pula dapat menjadi salah satu referensi dalam menjabarkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan wali mafqud. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan keterangan yang jelas perbedaan wali mafqud dalam aturan dan yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu dalam bidang munakahat khususnya tentang wali mafqud.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini, bisa bermanfaat bagi :

a. Praktisi dibidang munakahat.

Dapat memberikan informasi yang menjabarkan bagaimana masalah-masalah dan cara menyelesaikan masalah yang ada berkaitan dengan wali mafqud.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi orang-orang setelah peneliti ketika ingin melakukan penelitian dengan obyek atau subyek yang sama.

c. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai wali mafqud.

E. Definisi Operasional

1. Problematika : Hal yang belum dapat dipecahkan atau hal yang menimbulkan permasalahan.⁸
2. Wali mafqud : Wali yang hilang atau terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya.⁹
3. Kantor Urusan Agama Kota Batu : Semua Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Batu yang terdiri dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika penulisannya yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I memuat dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi atau rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, serta sistematika dalam penelitian ini. Alasan kenapa bab 1 berisi informasi-informasi tersebut adalah penulis

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

⁹Harry Kurniawan, "Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau Dari Perspektif Imam Mazhab", *Al Murshalah*, 1 (Januari-Juni, 2016), 13.

ingin memberikan informasi awal kepada pembaca mengenai isi keseluruhan dalam pemhasan ini, selain itu untuk mempermudah penulisan skripsi ini agar tersusun dengan baik yaitu dimulai dengan latar belakang pemilihan masalah.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab II penelitian ini menjelaskan landasan teoritik dan konseptual kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini berisi penjelasan dari konsep-konsep kunci penelitian ini, membahas dan menguraikan tentang pemikiran atau konsep tersebut sebagai landasan teoretis, serta berisi informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, diantaranya memberikan penjelasan tentang wali mafqud Penulisan kajian teori dalam bab II ini, bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca dalam menganalisis dan menyelesaikan rumasan masalah yang ada, dengan kata lain penulis ingin menyampaikan bahwa analisis dalam penelitian ini menggunakan teori teori yang ada di bab II.

BAB III: Metode Penelitian

Bab III penelitian ini memaparkan mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Menurut hemat penulis, setelah pada bab I dikenalkan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan pada bab II diterangkan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini, maka hal yang sangat tepat selanjutnya yakni menerangkan metode penelitian yang digunakan penulis

dalam meneliti dan menganalisis. Karena setelah masalah dan teori diketahui selanjutnya adalah cara kerja teori tersebut terhadap masalah yang ada.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini nantinya penulis menguraikan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta yang ada. Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu di Kantor Urusan Agama Kota Batu akan dibahas dalam bab ini secara detail.

Alasan kenapa penulis meletakkan hasil penelitian di bab IV ini adalah karena pada bab I penulis sudah menyanggah masalah, pada bab II penulis menyanggah teori dan pada bab III penulis menyanggah cara kerja penelitian dalam skripsi ini. Penulisan hasil penelitian pada bab IV ini dirasa tepat karena tahapan-tahapan yang selanjutnya dilakukan dari sebuah penelitian adalah mendapatkan hasil penelitian itu sendiri, dan hasil dari penelitian dalam skripsi ini penulis tempatkan di bab IV.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab V penelitian ini merupakan bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Dua hal yang penting ini merupakan inti sari dari penelitian, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan saran-saran untuk semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Bab V adalah akhir dari bab-bab yang ada dalam penelitian yang peneliti buat, sehingga wajar ketika peneliti menyampaikan intisari dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, untuk mempermudah pembaca mengambil informasi dari penelitian yang peneliti lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa pencarian yang dilakukan peneliti memerlukan banyak referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat. Tidak banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyelesaian problematika wali mafqud. Peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai sedikit banyak kesamaan dengan penelitian ini. Tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu ini yakni untuk mengetahui letak persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Di samping itu penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pembandingan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang telah terjadi berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Afriz Alfaiz Arriyan Nur, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017¹⁰, skripsi, dengan judul "*Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang).*"

Dalam penelitian tersebut Afriz Alfaiz Arriyan Nur meneliti bagaimana pembuktian yang dilakukan pejabat Kantor Urusan Agama di Kota Malang dalam membuktikan kebenaran seorang wali menjadi *wali mafqud*. Hasil dari penelitian ini yaitu cara pembuktian wali nikah yang mafqud perspektif pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yakni dengan cara calon mempelai perempuan yang walinya mafqud datang ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk mengurus suatu pernikahan dari calon mempelai perempuan dengan wali yang mafqud. Kemudian calon istri dari orang tua yang mafqud tersebut datang ke kepala desa dan meminta dibuatkan surat keterangan bahwa orang tuanya benar-benar mafqud yang kemudian akan diikrar sumpahkan di Kantor Urusan

¹⁰ Afriz Alfaiz Arriyan Nur, *Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*, Skripsi SH, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa terdapat pertentangan aturan antara KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pertentangan tersebut yakni dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa orang yang hilang harus dinyatakan dengan penetapan dari pengadilan sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak memerlukan putusan dari pengadilan. Sehingga dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan asas pengingkaran yakni asas *lex specialis derogat legi generaly* yang berarti peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada objek kajiannya. Penelitian ini sama-sama membahas tentang permasalahan kedudukan Wali. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena sebab wali nasabnya mafqud dalam perspektif pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang ditinjau dari UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian terhadap problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu terkait dengan wali mafqud.

2. Gita Putri Candra, (2016)¹¹, jurnal, dengan judul “*Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.*”

Dalam jural tersebut Gita Putri menjelaskan pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai yang menggunakan wali hakuim. Hasil dari penelitian ini yakni menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan yang melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yakni sama dengan proses perkawinan pada umumnya yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah dan pelaksanaan akad nikah. Namun terkait dengan proses pemeriksaan persyaratan nikah belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan ada pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak memeriksa dan meneliti pengakuan tentang keberadaan wali nasab calon mempelai.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kedudukan wali hakim yang digunakan untuk menikahkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim dan pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama. Sedangkan

¹¹Gita Putri Candra, “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, 2 (2016).

penelitian ini membahas tentang penyelesaian problematika terkait Wali mafqud yang dihadapi di Kantor Urusan Agama Kota Batu.

3. Vera Widyawati, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019¹², skripsi, dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi.*”

Dalam skripsi tersebut Vera menjelaskan tentang landasan hukum penetapan wali mafqud di Kantor Urusan Agama se Kabupaten Ngawi yang penetapannya tanpa menggunakan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian tersebut yakni penetapan wali mafqud tanpa melalui putusan pengadilan adalah dengan cara calon mempelai membawa surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa wali mempelai tersebut mafqud. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penetapan wali mafqud yang tanpa melalui putusan pengadilan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat (5) PMA Nomor 19 Tahun 2018. Sedangkan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka tidak selaras, karena dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang mafqudnya wali dalam hal pernikahan akan tetapi mengatur hilangnya seseorang dalam hal pencatatan kependudukan.

¹² Vera Widyawati, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi, Skripsi SH*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terletak pada objek kajiannya. Objek kajian dari penelitian ini yakni membahas tentang wali mafqud. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang analisis yuridis terhadap penetapan wali mafqud tanpa melalui putusan Pengadilan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap penyelesaian problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama kota Batu terkait wali mafqud.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti, maka peneliti memaparkan persamaan dan perbedaannya dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1	Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang) Afriz Alfaiz Arriyan Nur	Memiliki kesamaan objek kajian yang membahas tentang permasalahan kedudukan Wali.	Penelitian terdahulu membahas mengenai pembuktian bahwa wali seseorang menjadi wali mafqud. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian terhadap problematika yang dihadapi	Membahas tentang penyelesaian terhadap problematika yang dihadapi KUA Kota Batu terkait dengan wali mafqud.

			KUA kota Batu terkait dengan wali mafqud.	
2	<p>Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru</p> <p>Gita Putri Candra</p>	<p>Sama-sama membahas tentang kedudukan wali hakim yang digunakan untuk menikahkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian problematika terkait Wali mafqud yang dihadapi di Kantor Urusan Agama Kota Batu.</p>	<p>Menerangkan problematika dan penyelesaian persoalan berkaitan dengan wali mafqud di KUA Kota Batu</p>
3	<p>Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi</p> <p>Vera Widayawati</p>	<p>Memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yakni membahas tentang wali mafqud.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang analisis yuridis terhadap penetapan Wali mafqud tanpa melalui putusan pengadilan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi. Sedangkan Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap penyelesaian problematika yang dihadapi</p>	<p>Membahas tentang penyelesaian terhadap problematika yang dihadapi KUA Kota Batu terkait dengan wali mafqud.</p>

			Kantor Urusan Agama Kota Batu terkait wali mafqud.	
--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang wali, namun masih sedikit yang memfokuskan penelitiannya pada wali mafqud. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang penyelesaian problematika wali mafqud di Kantor Urusan Agama (KUA) ini merupakan penelitian yang baru dan menarik untuk diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian, Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang mempunyai arti menginjak, melalui, menaiki, berjalan di atas, dan bersenggema atau bersetubuh.¹³ Selain itu pernikahan juga berasal dari kata yang lain dalam bahasa arab yakni kata “nikah” yang mempunyai arti persetubuhan.¹⁴ Nikah di dalam bahasa arab memiliki dua arti yaitu (الوطء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yaitu berarti berhimpit atau

¹³ Redaksi Dalamislam, “Fiqih Pernikahan : Pengertian, Hukum dan Rukunnya” <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>, diakses tanggal 06 Mei 2020.

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

menindih serta arti dalam kiasan (الوطة) yaitu perjanjian atau bersetubuh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang mempunyai makna sama dengan keduanya.¹⁵

Dalam literatur fiqh berbahasa arab, pernikahan disebutkan dengan dua kata, yakni kata nikah dan zawwaj. Kedua kata tersebut yang sering dipakai orang Arab dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits.¹⁶ Kata nikah dan zawwaj juga berarti suatu akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang serta ketenteraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁷

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa, "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁸ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan bermakna akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan

¹⁵ Muhammad Ali Fuadi, "Fiqh Munakahat Dalam Perspektif Empat Madzhab", <http://alfuisme.blogspot.com/2016/03/fiqh-munakahat-dalam-perspektif-empat.html>, diakses tanggal 05 Mei 2020.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

¹⁷ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 49.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.¹⁹

Salah satu dasar hukum pernikahan yaitu QS. ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan mrnjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²⁰

Maka hemat peneliti makna pernikahan ini ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, tentram dan bahagia.

Tujuan dari pernikahan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal menggunakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, sejahtera yang berarti terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan

¹⁹ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

²⁰ Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016), 406.

hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²¹

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebagaimana dianggap perbuatan yang sangat sakral, oleh karena itu pernikahan dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yaitu terdapat dalam Pasal 6 dan 7 adalah sebagai berikut.²²

- 1) Harus adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Perkawinan yang kurang dari 19 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
- 3) Apabila di antara kedua orang tua tersebut telah meninggal maka izin cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila keduanya telah meninggal maka izin diperoleh dari wali yang berasal dari garis keturunan ke atas selama wali tersebut masih ada.
- 5) Pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.
- 6) Dalam hal menyimpang tentang ketentuan umur maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain

²¹ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fikih*, 62.

²² Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

yang berwenang dengan ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam Islam syarat-syarat nikah yaitu yang pertama, calon pengantin perempuan halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang akan menikahnya. Kedua, akad nikah harus dihadiri oleh para saksi.²³ Adapun rukun-rukun nikah yakni sebagai berikut:²⁴

- 1) Calon mempelai pria, dengan syarat:
 - a) Laki-laki.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Jelas identitasnya.
 - d) Tidak terdapat hambatan perkawinan (berkaitan dengan status sebagai mahram).
 - e) Cakap dalam bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.
 - f) Tidak sedang mengerjakan haji ataupun umroh.
 - g) Belum mempunyai empat orang istri.
- 2) Calon mempelai wanita, dengan syarat:
 - a) Perempuan.
 - b) Beragama islam.
 - c) Jelas identitasnya.
 - d) Tidak terdapat halangan dalam melakukan perkawinan.
 - e) Tidak sedang menjadi istri bagi laki-laki lain.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Kuwait: Darul Bayan), 78.

²⁴ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Munakahah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), 101.

- f) Tidak sedang ihram umrah ataupun haji
 - g) Bukan merupakan mahram dari calon mempelai pria²⁵
- 3) Wali nikah, dengan syarat:
- a) Beragama islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Tidak fasik.
 - d) Mempunyai hak untuk menjadi wali.
 - e) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.
- 4) Dua orang saksi nikah, dengan syarat:
- a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Dewasa.
 - d) Tidak fasik
 - e) Mengerti maksud perkawinan.
- 5) Sighat atau ijab qabul, dengan syarat:²⁶
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari seorang wali.
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - c) Dengan menggunakan kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata tersebut, seperti: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah"
 - d) Antara ijab dan qabul harus bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya dibatasi waktu satu bulan,

²⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 20.

satu tahun dan sebagainya. Antara ijab dan qabul maksudnya jelas, tidak menggunakan kata-kata sindiran, termasuk sindiran dalam bentuk tulisan yang tidak diucapkan.

- e) Orang yang ada kaitannya dengan ijab dan qabul tidak sedang menjalankan ihram haji ataupun umrah.
- f) Majelis ijab dan qabul minimum harus dihadiri oleh empat orang, yakni: calon mempelai pria atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.

Adapun rukun-rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 14 adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.²⁷

2. Wali Nikah Perspektif Fiqh dan Undang-Undang

a. Wali Nikah Perspektif Fiqh

1) Pengertian Wali Nikah

Pengertian wali dalam kitab *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'I*, yakni:²⁸

الولاية في اللغة: تأتي بمعنى المحبة والنصرة. . . والولاية في الشرع: هي تنفيذ القول على الغير، والإشراف على شؤونه

²⁷ Pasal 14 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

²⁸ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), 60.

“Perwalian secara bahasa bermakna cinta atau pertolongan.....
Perwalian secara syariat ialah menyerahkan perkataan pada orang lain dan pengawasan atas keadaannya”

Wali nikah ialah seorang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan mempunyai wewenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.²⁹ Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan pernikahan sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Nikah tidak sah jika tanpa adanya seorang wali. Secara etimologis wali memiliki arti penolong, pelindung, atau penguasa. Wali memiliki banyak pengertian, di antaranya adalah:

- a) Orang yang menurut hukum, baik itu agama ataupun adat disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim serta anaknya sebelum anak tersebut wisuda.
- b) Pengasuh pengantin perempuan pada saat menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- c) Orang shaleh (suci) penyebar agama.
- d) Kepala pemerintah dan sebagainya³⁰

Orang yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang perempuan yaitu wali yang bersangkutan, jika wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya bisa dialihkan kepada orang lain. Wali nikah ditunjuk

²⁹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 29.

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 89.

berdasarkan skala prioritas secara tertib yang dimulai dari orang yang paling berhak, yakni mereka yang paling dekat dan lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali itu merupakan ahli waris yang diambil dari garis keturunan ayah dan bukan dari garis keturunan ibu.³¹

Juhur Ulama' berpendapat bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan cara menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Apabila ada seorang wanita yang melaksanakan akad pernikahan tanpa adanya wali, maka akad pernikahannya tersebut batal, sesuai yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih. Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan haruslah ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi berpendapat "seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan lain sebagainya".³²

2) Dasar Hukum Wali Nikah

Juhur Ulama' (selain Hanafiyyah) berpendapat bahwa tidak sah suatu perkawinan jika tanpa adanya wali. Mereka

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 92.

³² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 49.

menggunakan QS. Al-Baqarah ayat 232 sebagai dasar hukum wali nikah;³³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik “ (QS. Al-Baqarah: 232)

Apabila ada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, ketika sudah habis masa iddahnya maka wanita tersebut boleh kawin lagi dengan mantan suaminya (ada ketentuannya setelah di talak tiga kali yakni talak bain) atau laki-laki lain. Dalam hal ini para wali tidak boleh melarang atau menghalangi jika sudah ada kesepakatan di antara kedua calon mempelai.

Ayat di atas sebagai dasar bahwa keberadaan dan kedudukan wali nikah itu haruslah ada bagi setiap wanita yang akan melaksanakan pernikahan dan tidak boleh dinafikan atau diabaikan.³⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi,

³³ Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016), 37.

³⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Edisi I (Jakarta: Siraja, 2006), 70.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.³⁵

Selain ayat diatas, terdapat ayat lain yang memperkuat kedudukan wali dalam pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ أَلْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

³⁵ Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016), 354.

*(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.*³⁶

Ayat tersebut juga ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan wanita-wanita mukmin dengan lelaki yang musyrik. Di samping menggunakan ayat tersebut sebagai dasar tentang wajib adanya wali dalam perkawinan, Jumbuh ulama juga menguatkan pendapatnya dengan beberapa hadist dibawah ini;

- a) Hadist dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadist, bunyinya;

لا نكاح إلا بولي (رواي احمد والاربعة)

“tidak sah menikah kecuali dengan keberadaan wali.”

(Riwayat Ahmad dan Imam Empat)

Dalam kitab fathul qorib juga dijelaskan pentingnya seorang wali, dalam redaksinya yang berbunyi:

ولا يصح عقد النكاح إلا بولي

*Artinya: dan tidak sah akad nikah tanpa adanya wali*³⁷

- b) Hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasa’i;

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal”

³⁶ Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi I, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2011), 85.

³⁷ Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghozzi, *Fathul Qorib* (Songkopuro, 2005), 44.

c) Hadist dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi;

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya”

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri jika belum mendapat izin dari walinya, karena seorang wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu. Apabila telah mendapatkan izin dari wali, namun karena beberapa sebab seperti tempat tinggal wali yang jauh, dalam tahanan atau sebagainya dan wali itu tidak dapat secara langsung menikahnya, maka perwaliannya pindah kepada wali hakim (penghulu). Demikian juga wanita itu tidak boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan dirinya, karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.

3) Syarat –Syarat Wali Nikah

Dalam suatu pernikahan, perwalian ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan, sebab dalam hal ini wali merupakan salah satu dari syarat legalnya pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi. Perwalian adalah kekuasaan secara syariat yang dimiliki oleh orang yang berhak untuk melakukan tasarruf (aktivitas) dalam kaitannya dengan urusan atau keadaan orang lain untuk membantunya. Bukan sembarang orang yang bisa menjadi wali

dalam suatu pernikahan. Ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dikutip dari Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ
والعقل والحرية والذكورة والعدالة

“Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan harus memenuhi 6 syarat, yakni sebagai berikut:³⁸

a) Islam.

Seorang wali dalam pernikahan harus beragama Islam. Dengan demikian jika wali tersebut kafir, maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak akan sah, kecuali diperbolehkan karena beberapa sebab.

b) Baligh.

Pengertian mendasar dari wali adalah seseorang yang diberikan kuasa atas urusan orang lain, yang dalam hal ini adalah wanita yang akan melaksanakan pernikahan. Maka dalam hal ini tidak mungkin menyerahkan urusan tersebut kepada anak yang masih kecil dan belum baligh. Oleh sebab itu syariat mengharuskan wali dalam pernikahan ialah orang yang sudah baligh.

³⁸ Mustofa Daib Al-Bigha Al-Maidani Al-Dimasyqi Al-Syafi'i, *Al Tahzhib Fi Adillati Matmil Ghayah Wa Taqrîb*, (Damaskus: Dar Al Musthofa), 159.

c) Berakal.

Maksud berakal di sini yaitu sama seperti kriteria “berakal” dalam bab lainnya seperti bab shalat.

d) Lelaki.

Dengan adanya persyaratan ini, maka suatu pernikahan dianggap tidak sah jika wali dalam pernikahan adalah seorang perempuan atau seorang waria yang mempunyai kelamin ganda.

e) Adil.

Maksud adil di sini adalah sifat seorang muslim yang menjaga diri dan martabatnya, kebalikannya dari sifat fasiq.

4) Urutan Wali Nikah

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib yang dimulai dari orang yang paling berhak, yakni mereka yang paling dekat dan lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan bahwa wali merupakan ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah dan bukan dari garis keturunan ibu.³⁹

Urutan wali nikah terhadap wali nasab secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a) Ayah kandung.
- b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 89.

- c) Saudara laki-laki sekandung.
- d) Saudara laki-laki seayah.
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- f) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- h) Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- i) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- j) Anak laki-laki paman sekandung.
- k) Anak laki-laki paman seayah.
- l) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- m) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁴⁰

b. Wali Nikah Perspektif Undang-Undang

- 1) Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa seseorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Jika orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak tersebut maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- 2) Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019

Secara garis besar ketentuan tentang wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 ini sama, hanya saja ada beberapa hal yang tidak tertulis di Kompilasi

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 67.

Hukum Islam yang kemudian disempurnakan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dalam Kompilasi Hukum Islam syarat wali hanya disebutkan muslim, aqil dan baligh, sedangkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, “syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: laki-laki, beragama islam, baligh, berakal dan adil.”

Dalam sebuah pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa pernikahan yang walinya terhalang untuk bisa hadir dalam pernikahan anaknya. Maka dalam hal ini, wali harus membuat surat *taukil*. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (5) yang berbunyi, “dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”

Apabila seorang perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan, maka ia wajib mendapatkan persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak memiliki wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa, yang dalam hal ini maksudnya adalah wali hakim. Sebagaimana yang tertulis dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 yang berbunyi, “dalam hal tidak adanya wali nasab, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.”

Sebab-sebab wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, yakni jika dalam keadaan sebagai berikut:⁴¹

1. *Wali nasab tidak ada*
2. *Walinya adhal*
3. *Walinya tidak diketahui keberadaannya*
4. *Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara*
5. *Wali nasab tidak ada yang beragama Islam*
6. *Walinya dalam keadaan berihram*
7. *Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri*

Pelaksanaan pernikahan dengan melalui wali hakim ini tentunya juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan wali hakim, seperti halnya walinya *adhal*, wali yang tidak diketahui keberadaannya dan wali yang tidak dapat hadir dalam akad nikah karena dipenjara. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 13 ayat 4 sampai dengan 6, yang berbunyi:

Pasal 13 ayat 4,

“wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.”

Pasal 13 ayat 5,

“wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.”

Pasal 13 ayat 6,

⁴¹ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

“wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

3) Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam⁴²

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdapat pada pasal 19 yang berbunyi bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan, wali nikah merupakan unsur yang penting. Yang bisa menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat hukum sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Oleh karena itulah pelaksanaan pernikahan harus dengan adanya seorang wali. Jika melangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau walinya bukanlah orang yang berhak maka pernikahan itu tidak sah.

⁴² Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 Ayat (2) wali dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari perempuan yang ingin menikah. Sedangkan wali hakim ialah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adhal*) atau tidak ada atau karena sebab lain.

Dalam pasal 21, wali nikah dibagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukan. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pada urutan kedudukan kelompok wali nikah tersebut, apabila dilihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat

seayah. Jika dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam pasal 22 dijelaskan konsekuensi jika wali nikah terdapat udzur sehingga tidak bisa menggunakan hak kewaliannya.

Pasal tersebut berbunyi:

“Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali tersebut menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.”

3. Mafqud

a. Definisi Mafqud

Terkait mafqudnya seseorang yang mempunyai wewenang sebagai wali dalam suatu pernikahan yang dalam waktu lama tak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya sudah pasti menyulitkan ketika pelaksanaan pernikahan, terutama jika orang tersebut tidak meninggalkan suatu pesan untuk keluarganya. Selain itu juga menyulitkan bagi anak perempuannya apabila ia ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dengan sebab walinya tersebut mafqud. Sebelum peneliti memaparkan atau mengemukakan lebih jauh lagi terkait hukumnya mafqud, terlebih

dahulu peneliti akan mengemukakan definisi mafqud dari dua segi, yakni dari segi bahasa dan segi istilah.

Dalam bahasa Arab, secara harfiah kata mafqud mempunyai arti menghilang. Kata mafqud ini merupakan bentukan isim maf'ul dari kata faqida yafqadu yang berarti hilang.⁴³ Jadi secara Bahasa kata mafqud memiliki arti hilangnya seseorang dikarenakan suatu sebab-sebab tertentu. Sedangkan menurut istilah, pengertian mafqud sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yakni:

المفقود هو الغائب الذي لم يدركه أحى هو فيتوقع قدومه أم ميت في القبر

*Artinya: Mafqud adalah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup, maksudnya masih bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.*⁴⁴

Dari definisi di atas, maka dapat kita pahami bahwa mafqud ialah hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui keberadaan dan kabarnya secara pasti, serta tidak diketahui secara pasti apakah dirinya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Wali yang mafqud ialah wali nasab yang hilang dari keluarganya dan tidak diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin dikarenakan kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin dikarenakan wali

⁴³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 321.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 187.

tersebut meninggal dunia namun kabarnya tidak diketahui, atau mungkin karena suatu hal lainnya.

b. Macam-Macam Mafqud

Berdasarkan pemaparan wali yang mafqud tersebut, maka peneliti terlebih dahulu mengemukakan penjelasan terkait mafqud menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah.

Kalangan Malikiyah membagi mafqud menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Hilang di negeri Islam.
- 2) Hilang di negeri Musuh (kafir).
- 3) Hilang ketika perang Islam, yaitu perang antar kaum Muslimin.

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa orang yang hilang ketika perang Islam maka ia disamakan dengan orang yang meninggal karena terbunuh dan tanpa harus menunggu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa harus ditunggu terlebih dahulu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi kalangan Malikiyah, masa menunggu tersebut yang paling lama ialah satu tahun.

- 4) Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Dalam hal ini ada empat pendapat:

Pertama, hukumnya disamakan dengan hukum orang yang ditawan.

Kedua, hukumnya disamakan dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang

yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. Keempat, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.

Sementara kalangan Ulama madzhab Hambali membagi mafqud menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti halnya pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- 2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi dikarenakan suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.⁴⁵

c. Ketentuan Dikatakan Mafqud

Pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan orang yang hilang atau mafqud ada dua macam, yakni;

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, terj. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amni, 2007), 515.

- 1) Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketentuan hukum, sebagaimana dalam kaidah “Tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu’aa yanah” yang memiliki arti “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan.” Misalnya ada 2 orang yang adil dan bisa dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian orang tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud. Dengan demikian, maka si mafqud sudah hilang status mafqudnya. Ia ditetapkan sebagaimana orang yang sudah mati secara hakiki.
- 2) Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa. Penentuan seseorang yang dikatakan telah mafqud adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemukannya bukti kuat tentang kematian mafqud yang bersangkutan atau ketika hakim telah memutuskan wafatnya mafqud. Jika penentuan tersebut berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan.⁴⁶

d. Hukum Mafqud

Para fuqaha menjadikan beberapa hukum bagi orang yang mafqud, di antaranya yaitu: istrinya tidak diperbolehkan menikah, hartanya tidak boleh diwarisi, hak-haknya tidak bisa ditasarufkan hingga keadaannya si mafqud diketahui, permasalahannya jelas apakah

⁴⁶ Muhammad Ali Ashobuni, *Al Mawarits Fisyariatil Islamiyyah*, Cet. II (Makkah Al Mukarramah: Darul Al Hikmah, 1979), 196.

dia masih hidup atau sudah mati atau diberi waktu yang menurut persangkaan umum bahwa ia sudah meninggal pada waktu itu, atau dengan penetapan Pengadilan yang menetapkan meninggalnya si mafqud.

Penetapan hukum tetap hidupnya si mafqud ini oleh para fuqaha, dikarenakan pada asalnya ia masih hidup sampai adanya penjelasan sebaliknya, berdasarkan pernyataan sahabat Ali tentang istri orang yang hilang (mafqud), “dia perempuan yang dicoba, maka hendaknya dia bersabar, dia tidak boleh menikah hingga adanya kepastian tentang matinya mafqud.”

Adapun hukum terhadap waktu matinya orang yang hilang (mafqud), yaitu:

- 1) Ulama Hanafiyah memberikan ta'bir atau ibarat mengenai matinya orang-orang yang semasa yang ada di Negara itu, Maksudnya jika tidak dijumpai seorangpun yang hidup pada masa itu, maka orang yang mafqud dihukumi mati, menurut Imam Abu Hanifah umurnya adalah 90 tahun.
- 2) Ulama Malikiyah mengemukakan pendapat bahwa masa hidup atau umur seseorang itu 70 tahun. Selanjutnya Imam Malik berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya maka istrinya dapat melaporkan ke Pengadilan. Selanjutnya Pengadilan yang akan meneliti tentang dugaan atau

persangkaan-persangkaan adanya mafqud dengan berbagai yang memungkinkan diketahui keadaannya mafqud.

- 3) Ulama Syafi'iyah menyampaikan pendapat bahwa umur seseorang itu 90 tahun, yakni masa dimana matinya orang-orang yang semasa dengannya (orang yang mafqud) yang ada di daerah itu. Sedangkan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i adalah bahwa masa matinya seseorang tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu, namun harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, karena hakim akan berijtihad untuk menjatuhkan penetapan mengenai matinya mafqud setelah habis masa atau waktu yang menurut standar umumnya orang tidak akan hidup di atas masa itu.
- 4) Ulama Hanabilah atau biasa disebut dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa jika ada seseorang yang dalam suatu keadaan menurut standar umumnya orang tersebut meninggal, seperti halnya orang hilang di antara dua pasukan yang bertemu dalam medan perang dan dahsyatnya pertempuran atau tenggelam saat menaiki kapal laut, maka dalam hal ini ditunggu sampai dengan lamanya waktu 90 tahun terhitung setelah kelahirannya, sebab pada umumnya seseorang tidak mungkin hidup setelah lamanya waktu tersebut. Kemudian menyerahkan urusannya

kepada ijtihad hakim, maksudnya tinggal menunggu putusan dari hakim.⁴⁷

e. Mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI pada dasarnya merupakan suatu peraturan yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, baik pada masalah perkawinan, perceraian, harta perbendaan dalam perkawinan, ataupun kewarisan dan lain-lain.

Pada dasarnya wali dalam pernikahan dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah seorang wali nikah yang masih mempunyai hubungan darah lurus ke atas dari seorang perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Sedangkan wali hakim ialah wali yang hak perwaliannya timbul sebab orang tua calon mempelai perempuan menolak (*adhal*), tidak ada, ataupun karena sebab lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terbagi menjadi empat kelompok, yang terdapat dalam pasal 21 ayat 1 yang berbunyi:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok

⁴⁷ Muhammad Ali Asshobuni, *Al Mawarits Fisyariatil Islamiyyah*, 197

kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.”

Jika wali tersebut di atas tidak ada atau terdapat hal-hal lain yang menyebabkan hilangnya hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut berpindah kepada wali hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah tidak bisa terlepas dari suatu metode, sebab metode merupakan pedoman supaya penelitian bisa terlaksana secara sistematis. Dengan demikian maka metode merupakan suatu pijakan supaya penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*), hal ini dikarenakan rumusan masalah yang ada memerlukan data-data yg ada dilapangan untuk menjawab semua permasalahannya. Adapun datanya bersifat

deskriptif (*deskriptif research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi terhadap suatu kenyataan atau fenomena sosial. Penelitian empiris atau dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang menelaah kasus-kasus yang telah terjadi dan ada kaitannya dengan fokus penelitian yang diteliti. Jenis pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat yang disusun secara sistematis.⁵⁰ Kemudian oleh peneliti dianalisis sumber penyebab permasalahan serta penyelesaiannya.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih tempat penelitian di semua Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu. Pelaksanaan penelitian ini yakni di

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁵⁰ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

seluruh Kantor Urusan Agama Kota Batu. Di Kota Batu ini terdapat 3 Kantor Urusan Agama antara lain yaitu Kantor Urusan Agama Junrejo, Kantor Urusan Agama Batu dan Kantor Urusan Agama Bumiaji. Alasan peneliti memilih Kantor Urusan Agama di Kota Batu karena dalam pra penelitian peneliti menemukan permasalahan yang menjadi objek penelitian peneliti yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu. Sehingga timbul pemikiran bahwa permasalahan yang sama kemungkinan besar juga akan ditemukan di Kantor Urusan Agama Junrejo dan Kantor Urusan Agama Bumiaji, mengingat ketiganya berada dalam satu wilayah Kota Batu.

D. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian untuk memperoleh informasi. Data tersebut berupa hasil wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu di semua Kantor Urusan Agama di Kota Batu. Pemilihan Kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu sebagai informan dikarenakan kedua orang tersebut dianggap merupakan orang-orang yang paling mengetahui aturan-aturan yang berlaku dan juga mereka yang menyelesaikan masalah terkait wali mafqud.

2. Data skunder

Jika sumber data primer merupakan sumber yang didapat langsung dari informan, maka sumber data sekunder merupakan data-data penunjang yang diperoleh dari buku buku atau sumber lain yang berkaitan dengan materi yang diteliti, seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU (Undang-Undang), PMA (Peraturan Menteri Agama), penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen tertulis mengenai wali mafqud yang didapat dari tempat penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan wawancara berstruktur. Dalam hal ini peneliti menyusun pertanyaan terlebih dahulu, kemudian menanyakan serangkaian pertanyaan tersebut kepada informan untuk mendapatkan informasi lebih akurat. Peneliti juga melakukan dialog terstruktur kepada informan melalui beberapa pertanyaan. Wawancara tersebut dilakukan kepada Kepala dan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa catatan dan rekaman suara, foto penelitian serta dokumentasi terkait dengan dokumen tertulis wali mafqud.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Tahap-tahap dalam melakukan pengolahan data yakni sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Tahap ini adalah tahap awal dalam menganalisis suatu data. Peneliti akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang didapat di tempat penelitian (*field editing*).⁵¹ Dalam tahapan ini peneliti kemudian mengumpulkan dan memilah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian data tersebut diperiksa ulang dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dimuat sebelumnya untuk menentukan sesuai tidaknya dengan fokus pembahasan peneliti.

2. Klasifikasi data (*Classifying*)

Classifying atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data dari hasil wawancara dan data dari dokumen yang

⁵¹Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), 81.

diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Yakni berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk rumusan masalah. Cara pengklasifikasian ini mempermudah peneliti membahas tentang penyelesaian problematika wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu.

3. Verifikasi data (*Verifying*)

Setelah data diklasifikasikan, tahap berikutnya adalah memverifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan terkait penyelesaian problematika wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyaring informasi supaya keakurasian data yang telah terkumpul benar-benar valid dan kebenarannya dapat diterima serta diakui oleh pembaca.

4. Analisis data (*Analysis*)

Menurut Gorys Keraf, analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain.⁵² Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis dari data yang telah diperoleh yang sudah terverifikasi kevalidannya dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dipilih dengan tujuan supaya data-data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dengan mudah. Kemudian peneliti mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga dalam hasil penelitian nantinya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai

⁵² Adzikra Ibrahim, "Pengertian Analisa Menurut Ahli", <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, diakses pada 08 April 2020.

penyelesaian problematika wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu

5. Konklusi data (*Concluding*)

Concluding adalah tahap terakhir dari sebuah penelitian atau penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan dari data yang telah diolah. Analisis yang digunakan sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan. Penelitian empiris dalam tahap klasifikasi maka akan dilakukan semacam pengelompokan sumber yang masuk dalam sekunder atau tersier. Kemudian tahap verifikasi dimaksudkan agar bahan-bahan yang telah terhimpun sudah relevan dan sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah dipastikan semua sumber hukum terkumpul secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa tentang penyelesaian problematika wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu. Setelah itu dilakukan analisis lagi untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kota Batu
 - a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo

KUA Kecamatan Junrejo secara geografis terletak pada daerah perbatasan antara Kota Batu dengan Kota dan Kabupaten Malang (berada di paling ujung timur Kota Batu). Disebelah timurnya terdapat tempat rekreasi dan wisata keluarga yaitu TR Sengkaling (+1 KM). Di sebelah utaranya berdekatan dengan Searhanud yang menjadi pusat

pendidikan TNI AD (+1 KM). Disebelah barat adalah lokasi perkantoran Pemerintah Kota Batu dan Kantor Kepolisian Resort Kota Batu (Polresta) dan Kantor DPRD setempat.

Selain beberapa hal tersebut, letak Kantor KUA Junrejo juga amat strategis. Lokasi kantornya hanya berjarak + 50 M masuk dari jalan utama jalur Malang-Kediri/Jombang, sehingga meski dekat dengan jalan raya namun nuansa asri dan tenang sangat terasa sekali saat mulai masuk lokasi berdirinya kantor. Tepat di samping kiri dan kanan kantor KUA, terdapat beberapa deret gedung lembaga pendidikan Kementerian Agama Kota Batu yang berupa dan MTS Negeri 01 Kota Batu, serta yang paling menarik tepat di depannya berdiri megah Masjid Besar Kecamatan Junrejo yaitu Masjid Jami Al Falah.

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu

Kecamatan Batu merupakan salah satu dari 3 (tiga) kecamatan di Kota Batu, posisi wilayah Kecamatan Batu ini berada di ujung barat Kota Batu. Di sebelah utara merupakan wilayah Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan Kecamatan Junrejo, sebelah barat Kecamatan Pujon Malang dan sebelah timur Kecamatan Bumiaji.

Kecamatan Batu yang mempunyai kode nomor urut 1 (satu) untuk kode kecamatan se-Kota Batu ini berada pada posisi $112^{\circ} 17' 10,90''$ - $122^{\circ} 57' 00,00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44' 55,11''$ - $8^{\circ} 26' 00,00''$ Lintang Selatan dengan ketinggian tempat sebesar 2967 ft atau

890 m di atas permukaan laut. Sebagaimana wilayah yang berada tidak jauh dari khatulistiwa yang beriklim tropis, Kecamatan Batu mengalami 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara relatif dingin dengan suhu rata-rata 23 °c. baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji

Kecamatan Bumiaji merupakan salah satu dari 3 (tiga) kecamatan di Kota Batu, posisi wilayah Kecamatan Bumiaji ini berada di ujung utara Kota Batu. Di sebelah utara merupakan wilayah Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan Kecamatan Batu, sebelah barat Kecamatan Pujon Malang dan sebelah timur Kecamatan Junrejo. Secara geografis, luas wilayah Kecamatan Bumiaji adalah yang terluas diantara tiga wilayah kecamatan yang ada di Kota Batu. Dalam peta posisi KUA Bumiaji berada pada posisi 7°51'28.7"S 112°32'18.9"E

Pada mulanya, Kecamatan Bumiaji merupakan satu kecamatan yang dipecah pada tahun 1998 menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Ketiga kecamatan tersebut menjadi bagian dari wilayah Kota Administratif Batu yang pada tahun 2002 resmi berdiri sendiri dan terpisah dari Kabupaten Malang dengan Status Kota Batu.

2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Batu

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo

Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama RI memiliki fungsi dan peran yang amat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan kecamatan. Hal ini disebabkan posisi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) yang menjadi basic leader urusan keagamaan pada level kecamatan, sehingga secara otomatis urusan kegiatan keagamaan masyarakat, utamanya masyarakat yang beragama islam, akan selalu berjalan beriringan dengan keterlibatan dan peran serta KUA.

Menilik peran serta KUA yang relatif amat signifikan semacam ini, maka tidak salah jika dalam perkembangannya KUA seringkali harus dihadapkan pada permasalahan-permasalahan religi yang kian mengalami perkembangan, dan dengan sigap pula Kementerian Agama secara umum dan pada khususnya pada tingkatan KUA, dapat menyiapkan kader-kader yang memiliki kemampuan handal yang memang disiapkan untuk menjawab tuntutan zaman yang sedang dan terus berkembang dengan pesat (muqtadlal hal, red).

Seiring berjalannya waktu, tidak jauh berbeda dengan KUA-KUA lain, meski belum lama mengalami perpindahan lokasi yang saat ini sudah permanen, KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu juga berusaha

terus menerus secara kreatif dan inovatif untuk mengadakan terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, yang tentunya dengan lebih mengedepankan pendekatan yang inklusif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga masyarakat setempat.

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu institusi yang berada di wilayah Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. KUA sebagai salah satu pelaksana tugas keagamaan lebih dikenal dengan pelayanan nikah, namun sesungguhnya tidak hanya nikah saja. Sebab KUA juga memberikan pelayanan wakaf, haji, kemasjidan dan ibadah sosial lainnya. Sebagai instansi pelaksanaan pembangunan keagamaan yang bertanggung jawab di wilayah kecamatan, KUA tentunya akan ikut serta bertanggungjawab dalam rangka menyukseskan program pembangunan khususnya di bidang keagamaan di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan data yang ada di KUA, KUA Batu berdiri sejak tahun 1915. Peristiwa nikah yang terjadi di Batu sejak tahun 1915 tercatat dengan tulisan arab, namun sejak tahun 1916 sudah tertulis dengan tulisan melayu (Indonesia). Semua register nikah tersebut tersimpan dengan rapi di KUA kec. Batu. Dan hingga sekarang (2019) seluruh dokumen register nikah lengkap. Artinya sudah 103 tahun usia

KUA Kec. Batu. Ini pula lah yang menjadi keistimewaan KUA Batu yang berusia lebih tua dari kemerdekaan negara Indonesia.

KUA Kec. Batu sendiri pernah menempati dua tempat sebagai kantornya. Pada mulanya kantor KUA berada persis di samping Masjid Agung An-Nur Batu. Akan tetapi sejak tahun 1979, Kedudukan kantor dipindahkan ke Jalan Agus Salim hingga sekarang ini.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batu memiliki sarana berupa gedung Balai Nikah yang letaknya berada di jalan Agus Salim No. 12 kelurahan Sisir Batu. Posisinya yang strategis sekitar setengah kilometer dari jantung kota Batu, letak KUA Kec. Batu juga tidak jauh dari kantor-kantor pemerintahan baik kota maupun kecamatan, lembaga pendidikan, fasilitas umum, pertokoan dan jalur provinsi.

Gedung Balai Nikah KUA Kec. Batu tersebut dibangun pada tahun 1979 melalui sumber dana anggaran DIPA tahun 1979 dengan luas bangunan gedung 216 m² yang berdiri di atas areal tanah seluas 400 m², sedangkan kondisi bangunan tersebut hingga sekarang masih cukup baik.

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kepanjangan tangan Kementerian Agama di wilayah kecamatan, khususnya dalam hal pencatatan Nikah dan Rujuk (NR). Sebagai instansi pelaksana pembangunan keagamaan yang bertanggung jawab di wilayah kecamatan, KUA tentunya ikut serta bertanggungjawab dalam rangka

menyukseskan program pembangunan khususnya di bidang keagamaan dan pelayanan NR di wilayahnya masing-masing.

KUA Kec. Bumiaji sendiri pernah menempati dua tempat sebagai kantornya. Pada mulanya kantor KUA berada di wilayah Bulukerto, akan tetapi sejak tahun 1998, Kedudukan kantor dipindahkan ke Jalan Kastubi Banaran Bumiaji hingga sekarang ini. KUA Kec. Bumiaji juga pernah dipimpin beberapa orang kepala sejak berdirinya sampai sekarang.

Patut disukuri, tepatnya pada bulan Januari 2018, KUA Kec. Bumiaji telah menempati gedung baru nan megah hasil SBSN. Dengan kemegahan gedung, ditambah dengan tata letak ruang sesuai dengan standart ruang pelayanan perkantoran modern, dan dengan adanya ruang resepsionis yang representatif, serta sarana infrastruktur pelayanan yang relatif telah memadai, KUA Bumiaji ingin memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan telah diluncurkannya Program Pelayanan Satu Atap (PTSP), yang boleh jadi program ini merupakan PTSP pertama di Jawa Timur untuk tingkat KUA di wilayah Jawa Timur.

3. Identitas Kepala Kantor Urusan Agama Kota Batu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengunjungi 3 KUA di Kota Batu dan mewancarai seluruh Kepala dan penghulu KUA Kota Batu untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai penelitian

yang berjudul Penyelesaian Problematika Wali Mafqud di KUA Kota Batu Tahun 2017-2019. Identitas Kepala Kantor Urusan Agama Kota Batu yakni sebagai berikut:

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo

Nama : Supriadi, S.H.I

Jabatan : Kepala KUA Kec. Junrejo

Tugas – tugas :

- 1) Bertanggung jawab terhadap operasional dan administrasi kantor;
- 2) Melaksanakan tugas kepenghuluan;
- 3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- 4) Memantau dan meningkatkan tugas BAZ, LPTQ, PHBI dan MUI;
- 5) Bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kec. Junrejo;
- 6) Mendukung dan menyukseskan kegiatan lintas sektoral.

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu

Nama : Arif Saifudin, S.Ag. M.A.

Jabatan : Kepala KUA Kec. Batu

Tugas – tugas :

- 1) Bertanggung jawab terhadap operasional dan administrasi kantor;
- 2) Melaksanakan tugas kepenghuluan;
- 3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- 4) Memantau dan meningkatkan tugas BAZ, LPTQ, PHBI dan MUI;

- 5) Bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kec. Batu;
- 6) Mendukung dan menyukseskan kegiatan lintas sektoral.

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji

Nama : Muhammad Syifa'udin, Ss.M.Sy

Jabatan : Kepala KUA Kec. Bumiaji

Tugas-tugas :

- 1) Bertanggung jawab terhadap operasional dan administrasi kantor;
- 2) Melaksanakan tugas kepenghuluan;
- 3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- 4) Memantau dan meningkatkan tugas BAZ, LPTQ, PHBI MUI, FKUB, DMI, BWI dan organisasi sosial keagamaan di wilayah Kec. Bumiaji;
- 5) Bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kec. Bumiaji;
- 6) Mendukung dan menyukseskan kegiatan lintas sektoral

B. Problematika dan Penyelesaian Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu

1. Hasil wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo

Wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Tetapi tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar. Ada beberapa pernikahan yang bermasalah, khususnya terkait dengan wali. Wali sendiri dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Namun terkadang ada wali nasab yang sakit, pikun, gila, tidak diketahui keberadaannya dan lain-lain. Salah satu penyebab berpindahnya hak kewalian dari wali nasab kepada wali hakim adalah wali mafqud. Wali mafqud adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya. Mengingat bahwa wali merupakan salah satu penentu sah tidaknya suatu pernikahan, maka hal-hal yang menyangkut tentang wali menjadi sangat penting juga, dimulai dari data-data wali tersebut, proses pendaftaran sampai dengan proses berlangsungnya pernikahan.

Di KUA Kecamatan Junrejo ini ada beberapa calon mantan yang mendaftarkan nikah dengan menggunakan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud. Berdasarkan keterangan dari Bapak Supriyadi, S.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo beliau menuturkan:

“iya, ada yang mengajukan wali hakim karena walinya tidak diketahui keberadaannya. Mungkin ada 1 atau 2, tapi kebanyakan itu tidak mempunyai wali nasab”.

Begitu juga pernyataan dari Bapak Masduqi Zakaria selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo:

“Sering ada catin yang mendaftar nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud. Tapi maksudnya sering di sini bukan selalu ada, tapi pasti setiap bulan pasti ada. Untuk jumlahnya sendiri sekitar 2-5% dalam 1 bulan”.

Selain itu Bapak Supriyadi juga menyampaikan terkait prosedur pengajuan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud:

“Prosedurnya membawa surat dari desa, karena desa yang tau bahwa wali ini tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Masduqi Zakaria selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo yang menyatakan:

“Untuk yang mengajukan wali mafqud harus ada surat keterangan dari desa bahwa orangtuanya tidak ada. Untuk prosedur pengajuannya, yang pertama sesuai dengan pendaftaran catin, seluruh berkas dipenuhi, kemudian kadang di situ sudah mencantumkan permohonan wali hakim dengan alasan walinya mafqud, tetapi masih dikosongi keterangan mafqudnya karena masih belum paham walinya siapa. Sehingga ketika kita korek keterangan siapa ayahanda, keluarga ayahanda, darimana asalnya dan seterusnya. Kemudian dengan informasi yang dari catin berikan itu bisa kita simpulkan bahwa walinya ada tapi hilang atau tidak diketahui. Dan itu harus kita buktikan memang benar-benar tidak diketahui”.

Dalam aturannya wali yang tidak diketahui keberadaannya harus melampirkan surat keterangan dari Lurah setempat. Tetapi surat tersebut tidak cukup digunakan untuk mengabulkan permohonan wali hakim dengan alasan wali nasabnya mafqud.

Bapak Masduqi Zakaria selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo menuturkan:

“Tidak cukup hanya mengandalkan data dari desa tanpa kita korek keterangan dari yang bersangkutan, atau keluarga atau orang lain yang kenal dengan dia”.

Namun pernyataan berbeda dituturkan oleh Bapak Supriyadi selaku Kepala KUA Kecamatan Junrejo terkait kuat tidaknya surat keterangan dari Lurah dijadikan sebagai acuan permohonan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud:

”Yang tahu pertama kan dari RT/RW kemudian diklarifikasi ke desa jika memang betul-betul walinya itu tidak diketahui keberadaannya, tidak ada kabar sama sekali ke keluarga. Kalau saya kan tidak mungkin mengecek. Kan yang pertama pasti di RT/RW yang menyatakan benar atau tidaknya bahwa walinya ini memang tidak ada. Ada juga kemarin yang walinya terkena bencana tsunami, dan tidak diketahui masih hidup atau tidak. Takutnya kalau dilaksanakan pernikahan dengan wali nasab yang lain, tapi walinya masih hidup. Jika memang benar walinya sudah meninggal maka harus ada surat kematian”.

Sudah menjadi sebuah peraturan adanya pemeriksaan berkas sebelum pernikahan itu dilakukan. Pemeriksaan berkas bertujuan untuk mengoreksi keakuratan data-data yang telah masuk. Dalam hal wali mafqud ini meskipun pihak keluarga sudah melampirkan surat keterangan dari lurah, tetapi pihak KUA tidak serta merta percaya terhadap surat tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Masduqi Zakaria selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo:

“Informasi yang dibutuhkan ketika walinya tidak diketahui keberadaannya yakni melalui keterangan dari calon manten dan pihak keluarganya. Kita tidak bisa menerima keterangan hanya dari anaknya saja. Kadang-kadang calon manten itu karena merasa ayahnya tidak ada kan yang datang ke KUA hanya calon suami dan calon istri, keluarga tidak ada. Karena yang wajib ada ketika pemeriksaan adalah calon suami istri dan wali. Ketika walinya dirasa

tidak ada akhirnya walinya tidak ada yang ikut. Nah itu kita tidak hanya terima menyerah dan menerima informasi dari calon manten saja. Ketika sudah dari berbagai sudut orang-orang yang ada kaitannya dengan ayahnya itu sudah tidak bisa ditembusi, karena memang tidak tahu dan seterusnya, ya sudah itu berarti si calon bisa ditentukan walinya ini wali hakim alasannya mafqud”.

Di KUA Kecamatan Junrejo pernah beberapa kali terjadi problematika terkait dengan wali mafqud ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Masduqi Zakaria selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo:

”Pernah ada yang mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud, tetapi setelah dikorek keterangannya ternyata wali nasabnya masih ada, hanya saja hubungan antara mereka tidak harmonis dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Untuk yang mengajukan wali mafqud harus ada surat keterangan dari desa bahwa orangtuanya tidak ada. Tapi terkadang apa yang ditandatangani oleh lurah, lurah itu tidak mau tahu. Hanya yang penting tanda tangan dan stempel saja. Untuk keterangan benar tidaknya lurah tidak mau tahu. Kita sering kecolongan hanya karena tanda tangan dan stempel dari lurah. Kepala desa itukan tidak mau ribet ngurusi hal seperti itu dianggap tidak penting karena masih banyak hal yang lebih penting. Tapi ketika urusan data-data ini mudin menyerahkan kepada kepala desa untuk tanda tangan, maka kepala desa ya tanda tangan. Makanya kita sama PPPN atau mudin kita tidak boleh langsung percaya begitu saja, karena tidak semua mudin itu dia faham dan tidak semuanya mudin itu jujur, dalam artian menyingkap hal-hal yang misteri dan tidak jelas ini. Problem lainnya yaitu dari penjelasan yang tidak terus terang dari yang bersangkutan dan keluarganya”.

Tetapi pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Bapak Supriyadi selaku Kepala KUA Kecamatan Junrejo:

”Tidak pernah ada masalah terkait wali mafqud”.

Dalam menyelesaikan problematika tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo mengambil beberapa tindakan, sebagaimana penuturan Bapak Masduqi Zakaria selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo:

“Jadi ada beberapa hal permasalahan tidak semuanya pengajuan wali hakim karena walinya mafqud langsung kita terima, tetapi masih kita cari, kita korek keterangannya. Karena kita di KUA kalau wali masih ada (wali aqrab), dalam artian masih belum jelas keberadaannya atau tidak dijelaskan hidup dan matinya, tetapi belum pernah ada berita kematiannya maka tidak boleh pindah ke wali ab’ad, yakni termasuk juga wali mafqud dan wali adhal karena wali aqrabnya masih hidup. Ketika sudah berbagai sudut untuk mengorek apa dan dimana walinya tidak ditemukan, bahkan orang terdekatnya mungkin tetangga ataupun mudin yang tau kondisi masyarakatnya langsung bahwa wali tersebut tidak diketahui. Jika terbukti data-data tersebut salah maka data akan kita kembalikan. Akhirnya bisa kita sampaikan kepada calon bahwa data tersebut harus diganti, kalau tidak diganti maka tidak bisa melangsungkan pernikahan. Jika terbukti data-data tersebut salah maka data kita kembalikan dan kita minta untuk diperbaharui. Nah kebetulan deteksi dini harus kita lakukan. Jadi mulai dari pendaftaran berkas, pemeriksaan berkas sampai dengan tanda tangan selalu ada pengawasan. Ketika sudah ada bukti bahwa itu ayahnya masih ada dan seterusnya akhirnya kita meluruskan jika ada permasalahan antara mereka”.

Dalam wawancara tersebut kepala KUA menyatakan bahwa ada beberapa orang yang mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan walinya mafqud.⁵³ Untuk prosedurnya calon manten membawa surat dari desa yang menyatakan bahwa walinya benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Dalam wawancara tersebut kepala KUA menyatakan bahwa tidak ada masalah terkait wali mafqud. Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Junrejo.

⁵³ Supriadi, wawancara (Batu, 4 Maret 2020).

Beliau menuturkan bahwa pernah ada masalah tentang wali mafqud ini. Yang mana ada yang mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud. Namun ketika digali keterangan lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan ternyata wali nasab nya masih ada. Hanya karena ketidakharmonisan antara anggota keluarga maka calon manten memutuskan bahwa walinya ini adalah mafqud. Selain itu tidak terbukanya pihak keluarga dalam memberi keterangan juga merupakan masalah bagi pihak KUA. Maksudnya di sini pihak keluarga cenderung menutup-nutupi kenyataan yang sebenarnya. Ditambah lagi karena adanya pihak luar yang membantu dalam pembuatan data yang tidak akurat ini.

Untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi data sebaiknya pihak KUA lebih cermat dan teliti lagi ketika melakukan pemeriksaan berkas perkawinan dan bisa mengambil celah untuk menggali keterangan yang lebih detail dari pihak yang bersangkutan. Misalnya ketika melakukan pemeriksaan berkas perkawinan pihak KUA menyampaikan apa saja rukun dan syarat perkawinan khususnya yang menyinggung tentang wali nikah. Disini pihak KUA menjelaskan tentang pentingnya wali nikah dalam pernikahan dan akibatnya terhadap pernikahan jika data yang diberikan tidak sesuai. Sehingga pihak calon manten ketika memberikan informasi akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan akibatnya jika data yang mereka berikan tidak sesuai kenyataannya.

Dalam menyelesaikan masalah terkait wali mafqud yang terjadi di KUA Junrejo tersebut, maka pihak KUA mengambil tindakan yakni

memanggil pihak yang bersangkutan dan menjelaskan bahwa yang mereka lakukan ini merupakan suatu kesalahan. Pihak KUA meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk memperbaiki data-data yang salah dan menjelaskan jika data-data tersebut tidak diperbaharui maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Serta meluruskan Jika ada permasalahan di antara anggota keluarga.

Melihat dari tindakan yang diambil oleh pihak KUA yakni dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk datang ke KUA dan meminta mereka untuk memperbaharui data-data yang salah merupakan tindakan yang sudah tepat. Karena kelengkapan data merupakan hal yang penting dalam administrasi pendaftaran pernikahan. Jika data-data tersebut salah maka pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Tindakan KUA dalam menjadi penengah antara orang tua calon manten yang sedang berselisih paham merupakan salah satu kontribusi KUA dalam melakukan pembinaan akhlak dan keagamaan di masyarakat. Hal ini sebagai wujud salah satu tugas dari KUA yakni memberikan pelayanan bimbingan masyarakat Islam dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

2. Hasil wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu

Diantara ketiga Kantor Urusan Agama di Kota Batu, di KUA Kecamatan Batu inilah paling banyak terjadi permohonan wali hakim dengan alasan wali nasabnya mafqud. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah data yang sudah masuk tiap tahunnya serta dari keterangan Bapak

Arif Saifudin, S.Ag, M.A selaku Kepala KUA Kecamatan Batu yang menuturkan:

“Iya ada , sering ada yang mengajukan wali hakim dengan alasan walinya mafqud”.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Jamhuri selaku Penghulu KUA Kecamatan Batu:

”Iya, sering ada calon manten yang mengajukan wali hakim karena walinya mafqud”.

Untuk prosedurnya sendiri yakni sama dengan pernikahan pada umumnya hanya saja perlu melampirkan surat keterangan dari Lurah setempat. sebagaimana penuturan dari Bapak Arif Saifudin, S.Ag, M.A selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu yang menyampaikan:

“Mereka daftar normal sebagaimana pernikahan biasa, lalu ketika mengajukan wali mafqud itu di dokumen n1 tentang keterangan untuk menikah, dalam dokumen itu nama bapak kalau itu wali nya bapak kandungnya maka harus ada keterangan bahwa bapak bandungnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Jika ada yang meminta surat keterangan permohonan wali hakim bagi yang mengajukan wali hakim karena mafqud itu harus ada permohonan ke KUA yang di situ kemudian dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi. Jadi surat n1 itu berisi tentang bahwa bapak kandungnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang kemudian dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari desa yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa benar-benar bapaknya tidak diketahui keberadaannya. Yang tahu persis dengan kondisi seseorang ini kan yang pertama adalah dari pemerintah paling rendah yaitu desa atau kelurahan. Merekalah yang memberi keterangan bahwa betul-betul wali nikahnya tidak diketahui tempat tinggalnya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jamhuri selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu:

”prosedurnya sama seperti pendaftaran pernikahan pada umumnya. Tetapi, untuk wali mafqud ini harus melampirkan surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa walinya memang benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Yang mana surat tersebut harus diketahui oleh lurah/kepala desa setempat”.

Meskipun telah melampirkan surat keterangan dari Lurah setempat tetapi surat tersebut belum cukup untuk mengabulkan permohonan wali hakim dengan alasan wali nasabnya mafqud. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Arif Saifudin S.Ag, M.A selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu:

”Walaupun sudah ada surat tetapi kita tetap memeriksa kelengkapannya itu. Artinya tidak cukup kita kemudian berpegang kepada surat-surat yang ada itu. Setiap orang yang mengajukan nikah dengan keterangan bahwa walinya mafqud di sini keterangan keterangan tersebut kita periksa apakah betul betul walinya itu mafqud ataukah tidak”.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Jamhuri selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu:

“Tidak. Tidak cukup mengandalkan data dari desa. Karena tidak semua data yang diberikan oleh desa itu valid. Maka dari itu, ketika pemeriksaan berkas perkawinan, calon manten harus datang langsung ke KUA untuk memverifikasi apakah data tersebut sudah sesuai atau belum. Selain dari surat keterangan yang dibuat oleh desa dan keterangan yang diberikan pihak yang bersangkutan, di sini kita juga meminta pihak yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa walinya benar-benar tidak diketahui keberadaannya bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan tersebut dan juga diketahui oleh RT/RW serta kepala desa/lurah setempat”.

Banyaknya pernikahan yang mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud di KUA Kecamatan Batu ini, maka tidak heran jika terdapat permasalahan mengenai wali mafqud. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Saifudin, S.Ag, M.A selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu:

”Pernah ada masalah tentang wali mafqud tetapi belum sempat terjadi pelaksanaan nikah, seperti contohnya kemarin sudah mengajukan ke KUA wali mafqud dan surat-surat dari desa diberikan keterangan bahwa bapak kandungnya tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga kemudian kurang 2 hari bapak kandungnya datang ke kita menjelaskan bahwa dia adalah bapak kandungnya. Artinya ketika kita melakukan pemeriksaan kita hanya dapat informasi dari yang bersangkutan bahwa surat itu benar bahwa bapak kandungnya tidak diketahui tempat tinggalnya dan menegaskan bahwa betul-betul bapak kandungnya tidak diketahui tempat tinggalnya dan kadang-kadang juga masih ada yang kemudian ternyata bapak kandungnya ada, itu sempat terjadi di sini”.

Hal Senada juga disampaikan oleh Bapak Jamhuri selaku Penghulu KUA Kecamatan Batu:

“Iya, ada. Belum lama ini ada calon manten yang mendaftarkan nikah dan mengajukan wali hakim karena alasan walinya mafqud. Data-data sudah lengkap, yakni sudah ada data dari desa juga. Tetapi, beberapa hari sebelum pernikahan dilangsungkan tiba-tiba ayah kandungnya datang ke KUA, beliau marah-marah dan menyalahkan pihak KUA karena tidak mengabarinya kalau anaknya akan menikah. Padahal pihak KUA sudah melaksanakan tugas sesuai prosedur. Ternyata antara orangtua calon manten ada masalah keluarga sehingga mereka bertengkar yang kemudian bapaknya pergi meninggalkan rumah”.

Sudah menjadi sebuah kewajiban dari Kepala KUA jika terjadi permasalahan di dalam lingkup KUA. Untuk menyelesaikan problematika tersebut Kepala KUA Kecamatan Batu mengambil beberapa tindakan.

Dalam wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Batu beliau menuturkan:

”Karena belum sempat melaksanakan nikah artinya kan kita bisa menjelaskan ke yang bersangkutan bahwa pernikahan anda harus diperbaiki persyaratannya, sebagaimana mestinya yaitu walinya adalah bapak kandungnya dan data-data yang salah yang sebelumnya menyatakan bahwa bapak kandungnya tidak diketahui tempat tinggalnya maka harus diperbaiki”.

Pernyataan Senada disampaikan juga oleh Bapak Jamhuri selaku

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu:

“Jika data yang diberikan tidak sesuai, maka kami akan memanggil pihak yang bersangkutan ke KUA dan memintanya untuk memperbaiki data yang salah tersebut. Ya kita panggil calon manten dan orangtuanya untuk datang ke KUA. Selain calon manten dan orangtua, kita juga memanggil mudin yang membantu dalam proses pendaftaran pernikahan tersebut. Karena kita menganggap mudinlah yang lebih mengetahui dan paham dibandingkan pihak KUA tentang kondisi dan seluk beluk calon manten khususnya calon manten dari pihak perempuan. Kemudian kita beri penjelasan terkait kesalahan tersebut dan menjelaskan bahwa jika pernikahan ini tetap dilanjutkan maka pernikahannya tidak sah, sehingga kita meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk memperbaharui data yang salah tersebut. Di sini kita juga menjadi penengah antara orangtua calon manten dan meluruskan masalah di antara keduanya. Selain itu, kita juga menasehati mudin bahwa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan karena sudah memberikan informasi yang tidak sesuai kenyataan dan meminta mudin untuk tidak mengulanginya”.

Dalam wawancara tersebut Kepala KUA Kecamatan Batu menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan walinya mafqud. Untuk prosedurnya sendiri sama sebagaimana prosedur pendaftaran pernikahan pada umumnya namun khusus wali mafqud ini harus melampirkan surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa walinya memang benar-

benar tidak diketahui keberadaannya. Tetapi surat-surat tersebut bukan menjadi acuan utama, artinya pihak KUA masih memerlukan keterangan lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan karena data yang diberikan dari desa tidak semuanya valid. Maka dari itu pihak KUA memerlukan konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Selain data yang dibuat oleh desa dan penjelasan dari calon manten, pihak KUA juga meminta kepada calon manten untuk membuat surat pernyataan tertulis bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa benar walinya tidak diketahui keberadaannya dengan ditandatangani oleh calon manten, ketua RT atau RW, serta Kepala Desa atau Lurah setempat.

Kepala KUA juga menjelaskan bahwa pernah terjadi masalah terkait wali mafqud ini. Yakni ada yang mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya Mafqud, tetapi ketika pernikahan kurang beberapa hari tiba-tiba walinya datang ke KUA dan menyatakan bahwa dia adalah bapak kandung dari calon manten. Hal ini juga dibenarkan oleh penghulu KUA Kecamatan Batu. Beliau menuturkan bahwa wali tersebut datang ke KUA dan marah-marah kepada pihak KUA dan menganggap pihak KUA salah dalam hal ini karena tidak mengabarkan kepada wali tersebut jika anaknya akan melangsungkan pernikahan.

Untuk meluruskan kesalahpahaman antara orangtua calon manten dan pihak KUA terkait masalah wali mafqud tersebut, dalam hal ini pihak KUA memanggil calon manten dan orang tua calon manten untuk

diberikan penjelasan dan pengarahan. Selain itu pihak KUA juga memanggil mudin selaku orang yang membantu dalam pengurusan pendaftaran pernikahan tersebut. Pihak KUA menasehati calon manten dan kedua orang tuanya dan meminta untuk memperbaiki data data yang salah. Serta menegur mudin karena memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya nya dan memintanya untuk tidak mengulanginya lagi.

Melihat dari kasus tersebut sebaiknya KUA lebih teliti dan berhati-hati ketika melakukan pemeriksaan berkas pernikahan. Akan lebih baik lagi jika dalam menetapkan wali mafqud tersebut diperketat sehingga akan meminimalisir manipulasi data yang dilakukan oleh pihak calon manten. Misalnya selain mendengarkan keterangan dari calon manten dan orang tuanya, pihak KUA juga mendengarkan keterangan dari orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga calon manten atau bisa juga meminta keterangan dari PPPN atau mudin karena mudin lebih tahu seluk beluk calon manten. Bahkan akan jauh lebih baik lagi jika pihak KUA memberikan persyaratan yakni bukan hanya melampirkan surat keterangan dari desa tetapi juga meminta surat penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa wali dari calon manten memang benar tidak diketahui keberadaannya, sehingga pihak calon manten akan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam memberikan keterangan.

Tindakan yang diambil oleh pihak KUA adalah tindakan yang sudah tepat, yakni bukan hanya memberikan penjelasan dan pengarahan kepada calon manten dan orang tua nya tetapi juga memberikan teguran kepada Mudin selaku orang yang membantu dalam pengurusan pendaftaran pernikahan. Memang perlu memberikan teguran kepada mudin agar mudin tidak ceroboh dan sembarangan dalam memberikan informasi kepada pihak KUA, karena di masyarakat peran mudin sangat dibutuhkan khususnya membantu dalam hal urusan pernikahan. Bukan hanya di masyarakat namun bagi pihak KUA peran mudin ini juga sangat penting karena mudin membantu menjelaskan dan memberikan pengarahan kepada masyarakat khususnya terkait masalah keagamaan.

3. Hasil wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji

Di KUA Kecamatan Bumiaji ini jarang ada calon manten yang mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya Mafqud. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sahnun selaku Penghulu KUA Kecamatan Bumiaji:

“Jarang ada yang daftar pernikahan dengan pengajuan wali hakim karena alasan walinya mafqud”.

Prosedur pendaftaran wali mafqud ini sesuai dengan pendaftaran pernikahan pada umumnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syifa'udin, Ss, M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiaji:

“Prosedurnya sama seperti daftar pernikahan pada umumnya, persis seperti wali-wali yang lain yaitu surat keterangan dari desa.

kemudian surat keterangan dari desa itu berkaitan bahwa yang bersangkutan ini memang bapaknya tidak ada. Jadi di samping ada blangko N yang permohonan kehendak nikah itu N1 N2 sampai seterusnya itu ada permohonan pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai bahwa bapaknya hilang. Yang mana surat tersebut harus diketahui oleh kepala desa, karena memang desalah yang bisa mengeluarkan keterangan atau mengetahui di lembaran pernyataan yang bersangkutan itu bahwa memang bapaknya sudah tidak ada. Yang kedua, permohonan tertulis bermaterai 6000 disaksikan oleh 2 orang laki-laki permohonan wali hakim kepada kepala KUA bahwa dia memohon kepada kepala KUA untuk menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki dengan mencantumkan tanggal dan tempat nikah. Itu permohonan wali hakim alasannya bapak atau wali nasab mafqud atau tidak diketahui keberadaannya. Kalau secara administratif normative yang penting sudah sesuai procedural dan memenuhi syarat berarti ya lengkap, tidak ada masalah. Maka data akan tetap dicatat, tidak ada alasan tidak dicatat”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Sahnan selaku Penghulu KUA

Kecamatan Bumiaji:

“untuk prosedurnya ke desa meminta surat keterangan yang diketahui kepala desa/lurah setempat”.

Oleh karena wali merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu pernikahan, maka tidak cukup hanya mengandalkan surat keterangan dari Lurah setempat. Sebagaimana penuturan dari Bapak Syifa’udin, Ss, M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiaji:

“tidak cukup hanya dari desa. Karena tidak semua data yang diajukan oleh desa itu valid. Maka kenapa langkah KUA harus ada namanya verifikasi data, dimana yang bersangkutan atau calon manten itu harus hadir ke KUA. Meskipun sekarang itu data yang dari desa bukan menjadi satu-satunya acuan. Karena acuannya sudah memakai program yang namanya SIMKAH, yakni SIMKAH yang berbasis web”.

Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh Bapak Sahnan selaku

Penghulu KUA Kecamatan Bumiaji:

“surat dari desa tersebut sudah cukup karena yang mengetahui tentang pihak yang bersangkutan adalah desa. Jadi kalau sudah ada surat dari desa ya sudah”.

Pernah ada permasalahan terkait dengan wali mafqud di KUA Kecamatan Bumiaji sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syifa’udin:

”Pernah ada yang mengaku walinya mafqud tapi ternyata walinya masih ada”.

Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh Bapak Sahnan selaku Penghulu KUA Kecamatan Bumiaji:

”Tidak, tidak pernah ada masalah terkait wali mafqud”.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data khususnya tentang wali mafqud ini, KUA Kecamatan Bumiaji melakukan antisipasi dengan beberapa cara. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Bapak Syifa’udin selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiaji:

”Ya itu tadi, selain data dari desa, ntuk mengantisipasi kesalahan pada data maka calon manten harus datang langsung ke KUA karena itu merupakan bagian dari prosedur sehingga data bisa dikatakan valid supaya tidak dua kali kerja. Dua kali kerja itu artinya sudah keluar buku nikah tapi datanya salah, malah terjadi yang tidak sesuai kenyataannya, karena itu tidak efektif. Padahal prinsip pelayanannya itu kan mudah, cermat, efektif, tidak ribet, cepat”.

Dalam wawancara di atas Kepala KUA Kecamatan Bumiaji menjelaskan bahwa terdapat beberapa orang yang mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan walinya mafqud. Untuk prosedurnya sendiri yakni sama dengan pendaftaran nikah pada umumnya kemudian calon manten melampirkan surat keterangan dari desa yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang benar ayahnya tidak diketahui keberadaannya dengan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat. Selain melampirkan surat keterangan dari desa juga melampirkan surat permohonan tertulis bermaterai 6000 disaksikan oleh dua orang saksi yang isi surat tersebut adalah permohonan wali hakim kepada Kepala KUA. Surat dari desa tersebut tidak cukup dijadikan sebagai acuan dalam penetapan wali mafqud, karena tidak semua data yang diberikan oleh desa adalah valid. Maka dalam hal ini pihak KUA juga memerlukan keterangan lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan. Dalam penjelasannya Kepala KUA menyampaikan bahwa wali mafqud ini berbeda dengan wali *adhal*, yang mana jika wali *adhol* dalam penetapannya memerlukan surat putusan dari Pengadilan. Sedangkan wali mafqud ini hanya memerlukan surat keterangan dari desa. Kepala KUA juga menuturkan bahwa pernah ada masalah terkait wali mafqud, yakni sudah mendaftarkan nikah ke KUA dengan mengajukan wali hakim karena wali nasabnya mafqud namun ternyata wali nasabnya masih ada. Namun

hal berbeda disampaikan oleh penghulu KUA Bumiaji, beliau menyampaikan bahwa tidak pernah ada masalah terkait wali mafqud.⁵⁴

Dalam hal mengantisipasi terjadinya kesalahan data calon manten yang dapat berakibat pada pernikahan yang akan dilaksanakan, maka pihak KUA meminta kepada calon manten untuk datang langsung ke KUA dengan maksud mengkonfirmasi data-data yang telah masuk karena itu merupakan bagian dari prosedur. Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Bumiaji. Beliau menyampaikan bahwa tidak pernah ada masalah terkait wali mafqud.

Dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh pihak KUA yakni lebih meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan berkas pernikahan karena mengingat bahwa wali merupakan hal sensitif dalam pernikahan. Dan juga tidak hanya mengandalkan surat keterangan dari desa karena tidak semua data yang didapat dari desa sesuai dengan kenyataannya. Selain meminta calon manten untuk membuat surat pernyataan bahwa wali nya tidak diketahui keberadaannya, maka pihak KUA meminta keterangan dari pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengan pihak calon manten juga bisa dijadikan sebagai solusi untuk meminimalisir ketidakakuratan data.

Dalam keterangan wawancara tersebut pihak KUA hanya meminta kepada calon manten untuk datang ke KUA. Untuk lebih memastikan keakuratan data tersebut alangkah lebih baiknya lagi jika yang datang ke KUA bukan hanya calon manten, tetapi juga orang tua calon manten atau

⁵⁴ Nur Sachnan, *wawancara* (Batu, 4 Maret 2020).

bahkan orang-orang terdekat yang mengetahui tentang kondisi keluarga calon manten sehingga data yang terkonfirmasi benar-benar valid dan sesuai kenyataannya, karena keterangan tersebut bukan hanya disampaikan dari sudut pandang calon manten dan orang tuanya tetapi juga dari orang lain.

Tabel 2. Problematika dan Penyelesaian Wali Mafqud di KUA Kota Batu

No	KUA	Problematika	Penyelesaian
1	Junrejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemalsuan data wali nikah. 2. Cenderung menutupi kenyataan yang sesungguhnya (Tidak terbuka dalam memberikan keterangan) 3. Adanya bantuan dari pihak luar dalam melakukan pemalsuan data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki data yang salah. 2. Memanggil pihak yang bersangkutan. 3. Menjadi penengah jika terjadi kesalahpahaman antar anggota keluarga.
2	Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemalsuan data wali nikah. 2. Tidak terbuka dalam memberikan keterangan. 3. Adanya bantuan dari pihak luar dalam pemalsuan data wali nikah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanggil para pihak yang bersangkutan. 2. Memperbaiki data yang salah dan menggantinya dengan data yang benar. 3. Menegur dan menasehati pihak yang bersangkutan 4. Menjadi penengah jika terjadi kesalahpahaman antar anggota keluarga.
3	Bumiaji	Pemalsuan data wali nikah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antisipasi terjadinya permasalahan dilakukan dengan cara memanggil pihak yang bersangkutan ke kantor untuk mengkonfirmasi keakuratan data yang telah masuk. 2. Teliti dalam hal pemeriksaan berkas.

			3. Memperbaiki data yang salah dan diganti dengan data yang benar.
--	--	--	--

4. Problematika wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu

Pernikahan merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang, namun tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar. Ada beberapa pernikahan yang bermasalah, khususnya yang berkaitan dengan wali, seperti walinya sakit, meninggal, pikun, tidak diketahui keberadaannya dan lain-lain. Hal tersebut mengakibatkan hak kewaliannya pindah kepada wali hakim.

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada seluruh kepala dan penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Batu. Pembahasan pertama yakni problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu terkait wali mafqud. Dalam hal ini ada berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh pihak KUA pada saat melayani masyarakat dalam urusan pernikahan. Berikut permasalahan yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu terkait wali mafqud:

a. Pemalsuan Data

Di KUA Kota Batu ini ada beberapa calon pengantin yang mendaftarkan nikah tetapi memberikan identitas yang tidak sesuai

dengan kenyataannya.⁵⁵ Terdapat beberapa kasus yang mana calon pengantin mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan walinya mafqud atau tidak diketahui keberadaannya. Namun pada kenyataannya wali nasabnya masih ada.⁵⁶ Pernah terjadi kasus yang mana dari pihak calon pengantin perempuan datang ke KUA kemudian mengajukan pernikahan dengan wali hakim karena alasan walinya tidak diketahui keberadaannya. Tetapi ketika akad nikah akan dilangsungkan kurang 2 hari, tiba-tiba bapak kandungnya datang ke KUA dan menyatakan bahwa dia adalah wali dari calon mempelai perempuan.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat di Kota Batu yang belum sepenuhnya paham mengenai makna dari sebuah pernikahan. Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Namun pada kenyataannya masih banyak yang menganggap wali ini merupakan hal yang remeh. Padahal wali menjadi sebab sah tidaknya suatu pernikahan. Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya wali dalam sebuah pernikahan ini menyebabkan mereka seolah-olah menganggap wali tidak begitu berpengaruh terhadap pernikahan yang dilakukan, sehingga banyak masyarakat yang dengan mudahnya memberikan keterangan yang tidak akurat tentang wali kepada pihak KUA. Dengan adanya pemalsuan identitas ini dapat menyebabkan kerugian bagi

⁵⁵ Arif Saifudin, *wawancara* (Batu, 18 Maret 2020).

⁵⁶ M. Syifa'udin, *wawancara* (Batu, 6 Maret 2020).

masing-masing pihak, baik dari pihak keluarga calon pengantin maupun bagi lembaga pemerintah itu sendiri. Karena adanya pemalsuan data tersebut maka akan ada kesan bahwa tidak berfungsinya pengawasan yang baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu bisa terlaksana.

Pemalsuan data ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat yang berbunyi:⁵⁷

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan pembatalan perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 22

⁵⁷ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

yang berbunyi, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”⁵⁸

Merujuk pada undang-undang di atas pemalsuan data ini selain berdampak hukum juga berdampak terhadap pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang dilakukan dengan tidak memenuhi salah satu rukun maka pernikahan tersebut tidak sah, akibatnya jika pernikahan itu tetap dilanjutkan maka hubungan yang dilakukan oleh suami istri tersebut juga tidak sah dan akan terjadi zina yang berkepanjangan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dan masih banyak masyarakat yang belum melek hukum berakibat pada ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum-hukum yang diberlakukan, sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum.

Disamping itu, pemalsuan data yang terjadi disebabkan karena oknum yang tidak bertanggung jawab yang membantu masyarakat dalam melakukan tindakan pemalsuan data.⁵⁹ Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat (5) menjelaskan bahwa, “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.”⁶⁰

⁵⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁵⁹ Masduqi Zakaria, *wawancara* (Batu, 4 Maret 2020).

⁶⁰ Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Di KUA Kota Batu dalam menetapkan wali mafqud ini sudah sesuai dengan PMA tersebut, yakni dengan melampirkan surat keterangan dari desa yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat yang menyatakan bahwa wali nikah tidak diketahui keberadaannya. Dalam PMA tersebut sudah jelas menyatakan bahwa jika wali nikah tidak diketahui keberadaannya maka harus dinyatakan dengan surat keterangan dari desa yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat. Namun dalam kenyataannya ada beberapa pihak yang mengabaikan peraturan tersebut, sebagai contohnya adalah Lurah dan PPPN atau biasa disebut dengan mudin.

Dalam hal ini Lurah dan mudin merupakan bagian penting dalam memberikan keaslian data. Karena Lurah dianggap yang paling mengetahui tentang masyarakatnya dan mudin dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang seluk beluk calon pengantin. Tetapi tidak semua mudin jujur dalam memberikan keterangan dan tidak semua Lurah teliti dalam hal identitas masyarakatnya. Ada beberapa Lurah yang tidak mau tahu sehingga ketika dimintai tanda tangan oleh masyarakat ia tidak meneliti kembali apakah keterangan tersebut sesuai atau tidak dengan kenyataannya.

- b. Tidak terbukanya pihak yang bersangkutan dalam memberikan keterangan

Dari pihak calon pengantin, baik itu dari calon pengantin sendiri ataupun dari pihak keluarga ada beberapa yang tidak terbuka dalam

memberikan keterangan. Maksudnya, dalam hal ini pihak keluarga cenderung menutup-nutupi kenyataan yang sesungguhnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, adanya masalah keluarga. Kedua, ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Ketiga, hilangnya komunikasi antar anggota keluarga.⁶¹

Di sini ketelitian pihak KUA sangat dibutuhkan yakni dalam hal mencari celah untuk menggali lebih dalam tentang data-data yang telah diberikan oleh pihak yang bersangkutan sehingga bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ketika di awal-awal pihak yang bersangkutan meminta pengajuan wali hakim dengan alasan walinya mafqud namun pihak KUA tidak langsung mempercayainya dan menerima pengajuan dengan wali hakim tersebut. Untuk mengetahui benar atau tidaknya keterangan dari pihak yang bersangkutan yang menyatakan bahwa wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya maka pihak KUA menggali lebih dalam informasi tentang walinya tersebut. Di sini pihak KUA mengajukan pertanyaan seperti kapan terakhir mereka berkomunikasi dan bertemu. Setelah digali keterangan dari pihak yang bersangkutan ternyata wali nasabnya masih ada. Dari keterangan tersebut bisa disimpulkan adanya indikasi bahwa wali nasabnya itu terdeteksi. Jadi tidak serta merta pihak KUA langsung menerima pernyataan dari pihak yang bersangkutan, tetapi terlebih dahulu akan digali keterangannya.

⁶¹ Masduqi Zakaria, *wawancara* (Batu, 4 Maret 2020)

Informasi yang dibutuhkan ketika wali yang tidak diketahui keberadaannya ini yakni melalui keterangan dari calon mantan dan pihak keluarganya. Namun pihak KUA tidak langsung menerima keterangan hanya dari calon mantan saja. Karena terkadang calon mantan itu merasa bahwa ayahnya tidak diketahui keberadaannya maka mengambil kesimpulan bahwa yang harus datang ke KUA hanya calon suami dan calon istri tanpa melibatkan keluarga yang lain. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 5 Ayat (3) berbunyi,

“Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.”

Merujuk pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tersebut maka yang harus hadir pada saat pemeriksaan dokumen yakni calon suami, calon istri, serta wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk hadir dalam pernikahan. Selain itu tujuan dari menghadirkan calon suami, calon istri, serta wali yakni untuk mengkonfirmasi data-data yang telah masuk sehingga bisa dipastikan keakuratannya.

Karena ketidakterbukaan pihak yang bersangkutan dalam memberikan informasi maka pihak KUA perlu mengambil informasi dari orang lain yang tahu dengan kondisi keluarga tersebut. Yang

dimaksud orang lain dalam hal ini yakni keluarga dekat, tetangga ataupun mudin karena mereka dianggap orang yang lebih tahu tentang kondisi keluarga tersebut. Ketika sudah meminta keterangan dari berbagai sudut orang-orang yang ada kaitannya dengan walinya tersebut dan dirasa memang benar bahwa walinya ini tidak diketahui keberadaannya maka pihak KUA bisa menentukan bahwa walinya dengan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud atau tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, ketika ada calon manten yang datang ke KUA dengan mengajukan permohonan wali hakim maka terlebih dahulu pihak KUA akan memberikan penjelasan mengenai wali dalam pernikahan dan menggali keterangan lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan.

Dari pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab pemalsuan data tersebut bermacam-macam seperti, pertengkaran antara orang tua calon manten, ibu dan wali nasab calon manten, calon manten dan walinya sendiri, serta adanya pihak-pihak ketiga yang membantu memfasilitasi dalam tindakan pemalsuan data tersebut.

5. Penyelesaian problematika wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu

Menikah merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap orang. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah wadah untuk menjembatani masyarakat dalam hal keagamaan khususnya pernikahan. Melayani dan

bertemu oleh banyak orang maka tidak bisa dipungkiri bahwa KUA tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan terkait pernikahan, khususnya tentang wali mafqud ini. Maka disini peran KUA sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan tersebut. Dalam menyelesaikan problematika wali mafqud yang telah dipaparkan di atas KUA di Kota Batu mengambil tindakan yakni:

a) Mendatangkan pihak yang bersangkutan ke KUA

Tujuan dari mendatangkan pihak yang bersangkutan ke KUA, yaitu:

1) Memberikan teguran terhadap pihak yang bersangkutan

Setelah pihak yang bersangkutan datang ke KUA hal yang dilakukan oleh pihak KUA yakni memberikan teguran kepada mereka. Teguran ini disampaikan bukan hanya kepada calon manten dan keluarganya, tetapi juga diberikan kepada mudin yang telah membantu dalam pengurusan pendaftaran pernikahan.⁶² Dalam hal ini pihak KUA memberikan penjelasan bahwa yang dilakukan pihak keluarga dalam memalsukan data merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Karena hal tersebut dapat berdampak terhadap pernikahan yang dilakukan. Begitu juga pihak KUA menjelaskan kepada mudin bahwa tidak seharusnya mudin membantu dalam hal pemalsuan data tersebut. Karena mudin dianggap orang yang lebih mengetahui seluk-beluk calon pengantin daripada pihak KUA. Maka dalam hal ini peran mudin sangat

⁶² Ahmad Jamhuri, *wawancara* (Batu, 5 Maret 2020)

penting dan dibutuhkan oleh pihak KUA untuk menjelaskan tentang keadaan calon pengantin yang mana keadaan tersebut tidak diketahui oleh pihak KUA. Seharusnya di sini mudin bisa memberikan penjelasan terkait pentingnya data dan akibat ketidakakuratan data kepada pihak yang bersangkutan ketika mereka ada indikasi untuk memalsukan data, bukan malah membantu mereka dalam memalsukan data.

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 7 menjelaskan tentang penolakan kehendak nikah yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

Mengacu pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 tersebut maka dapat diketahui bahwa data merupakan hal yang penting dalam kelengkapan persyaratan administrasi, yang mana jika terdapat salah satu persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi maka

dapat mengakibatkan penolakan terhadap kehendak nikah. Seharusnya mudin dapat menjelaskan terkait hal ini kepada pihak keluarga sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan pemalsuan data.

- 2) Meminta pihak yang bersangkutan untuk memperbaharui data-data yang salah

Tujuan lain dari mendatangkan pihak yang bersangkutan ke KUA yakni untuk memperbaharui data-data yang salah.⁶³ Data yang awalnya menyatakan bahwa walinya tidak diketahui keberadaannya, maka ketika diketahui data-data tersebut salah, pihak KUA membatalkan permohonan wali hakim dan meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk mengganti dari wali hakim menjadi wali nasab. Data merupakan hal yang penting dalam pencatatan perkawinan. Jika terjadi pemalsuan identitas maka akan berdampak bagi masing-masing pihak, baik dari pihak keluarga calon pengantin maupun dari lembaga pemerintah itu sendiri. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis

⁶³ Arif Saifudin, *wawancara* (Batu, 18 Maret 2020)

kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.

- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Merujuk pada ketentuan undang-undang di atas maka tindakan yang diambil oleh pihak KUA di Kota Batu ini sudah sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tersebut.

- b) Menjadi penengah jika terjadi kesalahpahaman antar anggota keluarga

Dalam sebuah keluarga tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Begitu juga dengan masalah terkait wali mafqud ini. Hanya karena ada kesalahpahaman antar anggota keluarga sehingga menyebabkan ayah meninggalkan rumah maka anggota keluarga yang lain mengambil kesimpulan bahwa ayah tersebut telah meninggalkan mereka dan mereka menafikan keberadaan ayah tersebut.

Di sini peran KUA sangat dibutuhkan untuk menjadi penengah dalam permasalahan mereka. Dalam hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, pihak KUA mengambil tindakan yakni menasehati dan meluruskan permasalahan yang terjadi antar anggota keluarga. Dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 2:

“KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kerjanya.”

Pasal 3:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Merujuk pada PMA Nomor 34 Tahun 2016 tersebut, maka tindakan yang diambil oleh pihak KUA merupakan kontribusi terhadap tugas mereka yakni melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Tindakan tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan tugas yang tertulis dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016

Pasal 3 Ayat (1) d, yakni pelayanan bimbingan keluarga sakinah, di mana pihak KUA memberikan penjelasan dan pengarahan terhadap permasalahan yang sedang terjadi di dalam keluarga tersebut untuk mencapai perdamaian sehingga tujuan dari pernikahan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bisa tercapai sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti terdapat beberapa kesimpulan:

1. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan wali mafqud diantaranya adalah, adanya pemalsuan data dan tidak terbukanya para pihak dalam hal ini calon pengantin dan keluarga dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan data oleh KUA. Untuk pemalsuan data ada banyak sekali penyebabnya, diantaranya pertengkaran antara calon pengantin wanita dan

wali nasabnya, pertengkaran antara orang tua calon pengantin perempuan, pertengkaran antara keluarga calon pengantin perempuan dengan wali nasabnya.

2. Dalam rangka menyelesaikan persolan *wali mafqud* yang terjadi, langkah-langkah yang dilakukan KUA adalah, memanggil para pihak yang bersangkutan ke kantor KUA. Calon pengantin dan keluarganya, mudin yang mebantukan mendaftarkan nikah serta pihak-pihak lain yang berkaitan. Tujuannya adalah memberikan teguran dan arahan kepada semua pihak yang bersangkutan, membatalkan pengajuan wali hakim dan diganti dengan wali nasab serta meminta para pihak untuk memperbaiki data yang salah. Langkah selanjutnya adalah ketika diketahui terjadi permasalahan keluarga yang mengakibatkan adanya pemalsuan data, KUA berupaya menjadi pihak penengah dan berusaha membantu agar masalah keluarga yang bersangkutan terselesaikan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini ditunjukkan kepada:

1. Mahasiswa, khususnya mahasiswa dibidang yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Sebagai agen perubahan peneliti menyarankan agar mahasiswa bersikap pro aktif mengenai hal-hal yang berbau pernikahan, entah itu aturan ataupun masalah yang ada. Aktif bukan hanya karena tugas, tapi aktif karena ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat

dengan memberikan pemikiran dan solusi terhadap fenomena apa saja yang terjadi.

2. KUA, sebagai kantor pelayanan yang melayani nikah. Harusnya KUA bersikap pro aktif kepada masyarakat dengan memberikan edukasi mengenai peraturan-peraturan yang ada. Sehingga hal-hal yang sifatnya pemalsuan atau kebohongan bisa terhindar. Pihak KUA harusnya juga bersikap lebih tegas kepada mereka oknum yang melakukan pelanggaran, bukan hanya teguran, mungkin ancaman dilaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, untuk memberikan rasa takut sehingga pemalsuan data tidak terjadi.
3. Pemerintah, pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan, sebaiknya perlu membuat aturan yang lebih terperinci berkaitan dengan *wali mafqud*. Karena aturan yang berkaitan dengan *wali mafqud* hari ini hanya sebuah definisi saja. Tanpa menyebutkan bagaimana proses pengajuan dan penetapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Kitab:

- Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2016.
- Ashobuni, Muhammad Ali. *Al Mawarits Fisyariatil Islamiyyah*. Cet. II. Makkah Almukarramah: Darul Al Hikmah, 1979.
- Al-Ghozzi, Syaikh Muhammad bin Qosim. *Fathul Qorib*. Songkopuro, 2005.
- Al-Khin, Mustafa dan Musthafa al-Bugha. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*. Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- al-Malibari, Imam Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Kuwait: Darul Bayan.
- Al-Syafi'i, Mustofa Daib Al-Bigha Al-Maidani Al-Dimasyqi. *Al Tahzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wa Taqrib*. Damaskus: Dar Al Musthofa.
- Zuhaili, Wahbah. *Al fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. Juz IX. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.

Buku, jurnal dan skripsi:

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Jilid I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Almansur, M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah*. Jakarta: Mizan Publika, 2016.
- Bagir, Muhammad. *Panduan Lengkap Munakahah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Mizan Publika. 2016.

- Candra, Gita Putri. *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*. JOM. Fakultas Hukum. 2. 2016.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Dirjen Bimbaga Islam Depag. *Ilmu Fiqih*. Jilid II. Cet. II. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Edisi I. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasan, Syekh. H. Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Edisi I. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kurniawan, Harry. *Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau Dari Perspektif Imam Mazhab*. Al Murshalah. 1. 2016.
- Latif, Harun. *Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo*. Gorontalo: Al-Mizan, 2. 2018.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nur, Afriz Alfaiz Arriyan. *Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali Said. Jilid II. Jakarta: Pustaka Amni, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widyawati, Vera. *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Lembar Negara:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Website:

Fuadi, Muhammad Ali. *Fiqih Munakahat Dalam Perspektif Empat Madzhab*. <http://alfuisme.blogspot.com/2016/03/fiqih-munakahat-dalam-perspektif-empat.html>, diakses tanggal 05 Mei 2020.

Ibrahim, Adzikra. *Pengertian Analisa Menurut Ahli*. <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, diakses pada 08 April 2020.

Permana, Angi. *Rukun Nikah Dan Syarat Nikah Dalam Islam*. <https://belajarlquran.id/rukun-nikah-dan-syarat-nikah-dalam-islam/>, diakses tanggal 14 Juli 2020

Redaksi Dalamislam. *Fiqih Pernikahan: Pengertian, Hukum dan Rukunnya*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>, diakses tanggal 06 Mei 2020.

Sahroji, Muhammad Ibnu. *Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah*.
<https://islam.nu.or.id/post/read/84172/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah>, diakses tanggal 28 April 2020.

LAMPIRAN

Data Statistik Jumlah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu Tahun 2017-2019

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo

No	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Wali Hakim	Wali Mafqud	Wali Hakim	Wali Mafqud	Wali Hakim	Wali Mafqud
1	Januari	3		3		4	1
2	Februari	3		3		1	
3	Maret	5		2		2	
4	April	2		3		1	1
5	Mei	2		3			
6	Juni	5		6	1	4	2
7	Juli	2		3		1	1
8	Agustus	2		4			
9	September	6		2		1	
10	Oktober						
11	November					2	1
12	Desember	4				9	1
Jumlah		34	0	29	1	25	5

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu


No	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Wali Hakim	Wali Mafqud	Wali Hakim	Wali Mafqud	Wali Hakim	Wali Mafqud
1	Januari	9	2	5	1	3	1
2	Februari	6	2	4	1	7	1

3	Maret	2	1	6	2	2	
4	April	4		6		5	1
5	Mei	3		2			
6	Juni	1		8	1	4	3
7	Juli	9	2	5	1	1	1
8	Agustus	2	1	10	2	5	1
9	September	11	2	5		1	
10	Oktober	5	1	1			
11	November			2	1	6	1
12	Desember	7	1	7	2	14	6
Jumlah		59	12	61	11	48	15

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji

No	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Wali Hakim	Wali Mafqud	Wali Hakim	Wali Mafqud	Wali Hakim	Wali Mafqud
1	Januari	7		4	1	2	
2	Februari	4	1			1	
3	Maret	4		6	1	7	1
4	April	6	1	2		1	
5	Mei	2		3			
6	Juni	1		8	2	4	
7	Juli	2					
8	Agustus	2		5	1	7	
9	September	2	1	1			
10	Oktober			1		1	
11	November	1		1		2	

12	Desember	9	1	6		3	
Jumlah		39	4	37	5	28	1



Gambar 1. Surat pengantar pra-penelitian dari fakultas



Gambar 2. Surat balasan dari KEMENAG Kota Batu

FOTO WAWANCARA PENELITIAN

Gambar 3. Wawancara dengan Kepala KUA Junrejo




Gambar 4. Wawancara dengan Penghulu KUA Junrejo




Gambar 5. Wawancara dengan Kepala KUA Bumiaji



Gambar 6. Wawancara dengan Penghulu KUA Bumiaji



Gambar 7. Pencarian data wali mafqud di KUA Batu



Gambar 8. Pencarian data wali mafqud di KUA Bumiaji


Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : LYDIANA ADITHA PUTRI W
 tempat tanggal lahir : Madiun, 02 Juni 1993
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 tempat tinggal : Jl. Diponegoro 66 No 71 01 02
 kel. Sisir kec. Batu

Menyatakan dengan Sebenar-benarnya bahwa saya
 (LYDIANA ADITHA PUTRI W) adalah anak kandung dari
 Bpk. WARGIMUN dan Ibu. ENDANG PURWATI bahwa
 keduanya telah bercerai sejak tahun 2001 dan
 sejak perpisahan itu saya tidak mengetahui keberadaan
 tempat tinggalnya Bpk. WARGIMUN, baik dalam
 keadaan hidup atau wafat.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan
 Sebenar-benarnya

Yang Mengatakan

 (LYDIANA ADITHA PUTRI W)

Gambar 9. Surat keterangan tulis tangan yang menyatakan walinya tidak diketahui keberadaannya

Batu, 30 Nopember 2018
Kepada
Yth. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batu

Perihal : Permohonan Wali Hakim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa saya :

Nama & alias : **FRISKA WIDYAWATI**
 Binti : **TABAT TIKNO**
 Tempat / tgl. Lahir : **Batu, 20 Mei 1998**
 Pekerjaan : **Swasta**
 Alamat : **Jl. Imambonjol GG. II/67 RT 03/02 Kel. Sisir Kec. Batu**

Akan melaksanakan AKAD NIKAH dengan seorang laki-laki :

Nama & alias : **MUQSITUL IQBAL ALFARID**
 Bin : **AAN RAOF'AN HAFITH**
 Tempat / tgl. Lahir : **Batu – Malang, 26 Oktober 1997**
 Pekerjaan : **Swasta**
 Alamat : **Jl. Kanjuruhan RT 01/03 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru**

Bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Batu pada tanggal 14 Desember 2018
 Karena wali nasab Tidak di ketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, hidup atau mati

(Surat Keterangan Terlampir)


Maka saya mohon dengan hormat kepada Bapak menjadi WALI HAKIM untuk pernikahan saya pada tanggal tersebut diatas
 Keterangan saya ini dikuatkan oleh para saksi

1 Nama	: Wagik Santoso	Umur	: 51 Th.
Alamat	: Kel. Sisir	Pekerjaan	: Swasta
2 Nama	: Sekak Mustari	Umur	: 76 Th.
Alamat	: Kel. Sisir	Pekerjaan	: Swasta

Demikian permohonan saya, atas terkabulnya saya sampaikan terima kasih.
 Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan saksi :

Hormat saya


FRISKA WIDYAWATI

Mengetahui / Menguatkan
 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 KELURAHAN SISIR
 SASONGKO FITRA ADHITAMA, SIP.MH
 NIP. 1988 0703- 200701- 1- 002

Gambar 10. Surat keterangan dari Lurah di KUA Batu

II. ISTRI	
1. Nama lengkap	RISA INDRIANI
2. Tempat dan tanggal lahir	BATU - MALANG, 25 AGUSTUS 2000 (17 Th)
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	3579036508000001
4. Kewarganegaraan	INDONESIA
5. Agama	ISLAM
6. Pekerjaan	DESA PENDEM KEC. JUNREJO KOTA BATU
7. Alamat tempat tinggal	
8. Orang tua / Ayah kandung	
a. Nama lengkap	YANTO
b. Tempat dan tanggal lahir	0 TAHUN (0 Th)
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	INDONESIA
d. Kewarganegaraan	ISLAM
e. Agama	
f. Pekerjaan	
g. Alamat tempat tinggal	
9. Orang tua / Ibu kandung	
a. Nama lengkap	RUKAH
b. Tempat dan tanggal lahir	0 TAHUN (0 Th)
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	INDONESIA
d. Kewarganegaraan	ISLAM
e. Agama	
f. Pekerjaan	
g. Alamat tempat tinggal	
10. Status sebelum menikah	PERAWAN (perawan/janda)
Jika janda	
a. Nama bekas suami	
b. Tempat tinggal bekas suami	
c. Bukti cerai berupa	
1) Instansi	
2) Nomor	
3) Tanggal	
<i>(Jika jumlah lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)</i>	
11. Pernikahan ke	1 (SATU)
12. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah	(semenda) antara dia sendiri dengan :
a) Calon suami	TIDAK ADA
b) Bekas istri calon suami	
c) Istri atau istri-istri calon suami	
13. Jika calon istri anggota TNI/Polri	
a) Pejabat pemberi izin	
b) Nomor	
c) Tanggal surat	
14. Jika yang bersangkutan WNA	
a) Instansi pemberi keterangan	
b) Nomor	
c) Tanggal surat	
15. Jika belum mencapai umur 16 tahun	
a) Izin Pengadilan	
b) Nomor	
c) Tanggal surat	
16. Jika belum mencapai umur 21 tahun	
a) Nama wali yang memberi izin	
b) Hubungan keluarga	
c) Tanggal surat	30 DESEMBER 1899
WALI NIKAH	
1. Status wali	HAKIM (nasab/hakim)
2. Hubungan wali	WALI TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
3. Sebab menjadi wali	SUPRIADI, SHI
4. Nama lengkap	
5. Bin	
6. Tempat dan tanggal lahir	
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
8. Kewarganegaraan	
9. Agama	
10. Pekerjaan	
11. Alamat tempat tinggal	
WAKIL WALI NIKAH	
1. Isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan	
Nama lengkap	
Tempat dan tanggal lahir	
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
Kewarganegaraan	
Agama	
Pekerjaan	
Alamat tempat tinggal	
Tanggal surat kuasa	
Pejabat KUA yang mengesahkan	

Gambar 11. Berkas wali mafqud di KUA Junrejo

SURAT PERMOHONAN WALI HAKIM

Hal : Permohonan Wali Hakim

Kepada :
Yth. Bapak Kepala KUA
Kecamatan Junrejo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa saya :

Nama : RISTI MADINA
 Binti : Agus Budiyanto
 Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 12 Oktober 1998
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Jl. Semeru RT. 01 RW. 07 Desa. Torongrejo
 Kecamatan Junrejo Kota Batu

Akan melaksanakan akad nikah dengan seorang laki-laki :

Nama : IWAN SUSANTO
 Bin : Slamet
 Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 16 September 1991
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 01 RW. 04 Desa Torongrejo

Bertempat Di Kantor K U A Junrejo pada tanggal 19 Nopember 2019 jam 10.00 WIB karena Wali nasabnya tidak di ketahui tempat tinggalnya (surat keterangan terlampir).

Maka saya mohon dengan hormat kepada Bapak menjadi **WALI HAKIM** untuk pernikahan saya pada tanggal tersebut di atas.


Keterangan saya ini dikuatkan oleh para saksi :


1. Nama	: JOKO PURNOMO	Umur	: 44 Th
Alamat	: RT.01 RW.06 Krajan	Pekerjaan	: Perangkat Desa
2. Nama	: Juwari	Umur	: 49 Th
Alamat	: RT.05 RW.07 Ngukir	Pekerjaan	: Perangkat Desa

Demikian permohonan saya, atas terkabulnya saya sampaikan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tanda tangan saksi-saksi :

1. 

2. 

Hormat saya



RISTI MADINA


 Mengetahui Menguatkan
 di Kepala Desa Torongrejo

MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S.STP
 Penata Muda Tk. 1
 NIP. 199205 9 201406 1 001

Gambar 12. Surat keterangan dari Lurah di KUA Junrejo

Bumiaji, 03 Januari 2020
Kepada
Yth Bpk. Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bumiaji

Perihal : **Permohonan Wali Hakim**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa saya :

Nama : ENDANG HARTATIK
 Binti : SUPRAPTO
 Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 07-11-1984
 Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
 Alamat : RT.08 RW.01 Desa Sumberbrantas
 Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Akan melaksanakan AKAD NIKAH dengan seorang laki-laki

Nama : SUTARJI
 Binti : DUKUT ALM
 Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 11-02-1964
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Alamat : RT.05 RW.10 Desa NGRONGGOT
 Kecamatan NGRONGGOT Kab.NGANJUK

Bertempat di Kantor Urusan Agama (KAU) Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada tanggal 06 Maret 2020 karena Wali tidak diketahui keberadaannya dan tidak memiliki saudara Kandung

Maka saya Mohon dengan hormat kepada Bapak menjadi WALI HAKIM untuk pernikahan saya pada tanggal tersebut di atas.

Keterangan saya ini dikuatkan oleh para saksi :


1. N a m a	: M. CHUSNAN ZUHRI	Umur	: 69 Tahun
A l a m a t	: RT.03 RW.04 Desa Sumberbrantas	Pekerjaan	: Petani
2. N a m a	: SLAMET JINURUNG	Umur	: 48 Tahun
A l a m a t	: RT.02 RW.02 Desa Sumberbrantas	Pekerjaan	: Petani


Demikian permohonan saya, atas terkabulnya saya sampaikan terima kasih.

Tanda tangan Saksi-saksi :


Hormat Saya

1.  _____

2.  _____


ENDANG HARTATIK

Mengetahui :
Kepala desa Sumberbrantas


J U A D I

Gambar 13. Surat keterangan dari Lurah di KUA Bumiaji

CATATAN DOSEN

No	Dosen	Catatan	Halaman Revisi
1	Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.	Memperbaiki motto (harus ada kaitannya dengan judul skripsi)	V
2	Dr. H. Roibin, M.HI	1. Menambahkan contoh kasus di latar belakang	5
		2. Hasil percakapan wawancara diganti dengan kalimat berupa deskripsi dan kalimat langsung	64-82
		3. Menambahkan tabel hasil penelitian	82
3	Faridatus Suhadak, M.HI	Penulisan kalimat kutipan harus 1 spasi jika lebih dari 5 baris	38

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizki Mutoharoh
 Nim : 16210030
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.
 Judul Skripsi : Penyelesaian Problematika Wali *Mafqud* di Kantor Urusan Agama Kota Batu Tahun 2017-2019

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 April 2020	Proposal	
2	9 April 2020	BAB I, II, III	
3	5 Mei 2020	Revisi BAB I, II, III	
4	8 Mei 2020	Bab IV dan V	
5	27 Mei 2020	Revisi Bab IV dan V	
6	27 Mei 2020	Abstrak	
7	29 Mei 2020	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 29 Mei 2020

Mengetahui
 a.n. Dekan
 Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
 NIP. 197708 22200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizki Mutoharoh
 NIM : 16210030
 TTL : Trenggalek, 20 Juni 1998
 Alamat : RT. 001/RW. 001, Dsn. Baruklinting, Ds. Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek
 No. Telp : 0812-2541-1772
 E-mail : rizkymutoharoh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1	TK Dharma Wanita I	Dsn. Jetak, Ds. Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. trenggalek	2004
2	SDN 1 Baruharjo	Dsn. Jetak, Ds. Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. trenggalek	2010
3	SMPN 1 Gondang	Jl. Tulungagung Trenggalek, Dsn. Babakan, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung	2013
4	MAN Trenggalek	Jl. Sukarno hatta, Ds. Kelutan, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek	2016